



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA



Kemert  
Berdampak



# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA



BerAKHLAK

SMART



Facebook & Youtube  
Kemenag Kota Yogyakarta



Website  
yogyakartakota.kemenag.go.id



X & Instagram  
Kemenag\_Jogja





## KATAPENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan manifestasi dari komitmen kami untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan kehidupan beragama di wilayah Kota Yogyakarta. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama, dokumen ini menjadi peta jalan resmi yang tidak hanya menjembatani antara tantangan dan peluang di lapangan, tetapi juga memastikan setiap langkah kebijakan selaras dengan arah pembangunan nasional dan visi Kementerian Agama. Dokumen ini adalah janji kami kepada masyarakat untuk menghadirkan pelayanan keagamaan yang transformatif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Renstra 2025-2029, membawa visi “Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan visi Kementerian Agama, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran. Visi ini diwujudkan melalui tiga Misi utama: meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan, meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Fokus utama kami adalah lebih memperkuat moderasi beragama, menjamin hak beragama, dan memberikan layanan pendidikan yang unggul dan inklusif, untuk menjawab isu-isu strategis seperti intoleransi dan kesenjangan akses yang teridentifikasi dalam potensi dan permasalahan.

Kami berharap, Renstra 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, serta menjadi acuan bagi mitra kerja dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan



## RENSTRA 2025-2029

---

pembangunan keagamaan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama semata, melainkan hasil kolaborasi kolektif. Mari kita songsong lima tahun ke depan dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, demi mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang religius, cerdas, dan harmonis, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak.

Kepala,

H. Ahmad Shidqi



KEPUTUSAN KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : B-117/SJ/B.I.1/OT.01.1/08/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penyusunan Renstra Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348 );
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070 );
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :
1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
  2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
  3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 15 Desember  
2025 Kepala

Ahmad Shidqi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN KEPALA	iii
DAFTAR ISI	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Singkatan	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Kondisi Umum Bidang Agama	5
1.1.2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan	16
1.1.3. Kondisi Umum Tata Kelola	25
1.2. Potensi dan Permasalahan	34
1.2.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah	34
1.2.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	35
1.2.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	37
1.2.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas	39
1.2.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif	41
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>45</b>
2.1. Visi dan Misi	47
2.2. Tujuan	48
2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran kegiatan	48
2.4. Manajemen Resiko Sasaran Kegiatan	53
2.5. Dukungan Program Prioritas Menteri Agama	
2.6. Rumusan Pengukuran / Metadata	
<b>BAB III. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
3.1. Target Kinerja	
3.2. Kerangka Pendanaan	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>Lampiran</b>	
1. Matrik Kinerja dan Pendanaan	
2. Matrik Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan lainnya yang sah	
3. Metadata Indikator Kinerja	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Statistik Pegawai berdasar Unit Kerja Tahun 2025	3
Tabel 1. 2	Data rumah ibadah di Kota Yogyakarta	7
Tabel 1. 3	Rekap Pendaftaran Calon Jamaah Haji tahun 2020-2024	12
Tabel 1. 4	Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta Tahun 2024	13
Tabel 1. 5	Penerima Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	14
Tabel 1. 6	Data Penerima BOS pada Tahun 2024	17
Tabel 1. 7	Data guru Sertifikasi Tahun 2024	18
Tabel 1. 8	Data rekapitulasi Penerima TPG Madrasah & GPAI	18
Tabel 1. 9	Data Guru pada Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren	20
Tabel 1. 10	Data Prestasi Menurut Tingkat Kejuaraan	21
Tabel 1. 11	Data Inventaris Tanah yang bersertifikat	26
Tabel 1. 12	Nilai Kinerja Anggaran Pada Aplikasi Online	27
Tabel 1. 13	Data Capaian Nilai IKPA Tahun 2024	29
Tabel 1. 14	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Pertama Tahun 2020-2024	33
Tabel 1. 15	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Kedua Tahun 2020-2024	35
Tabel 1. 16	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Ketiga Tahun 2020-2024	37
Tabel 1. 17	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Keempat Tahun 2020-2024	38
Tabel 1. 18	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Ketujuh Tahun 2020-2024	40
Tabel 2. 1	Pernyataan Resiko Sasaran Kegiatan dan perlakuannya	52
Tabel 2. 2	Rumus Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	58
Tabel 3. 1	Target Kinerja Renstra 2025-2029	79
Tabel 3. 2	Indikasi Kebutuhan Pendanaan	84





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Seleksi dan PAI award Tahun 2024 melalui You tube	4
Gambar 1.2 Pembinaan pada Kelompok sasaran umum	4
Gambar 1.3 Penguatan Agen Moderasi oleh Setjen	5
Gambar 1.4 Rumah Moderasi di Kota Yogyakarta	5
Gambar 1.5 Penyerahan sertifikat lomba inovasi moderasi beragama	6
Gambar 1.6 Kegiatan Dialog Lintas Agama Tahun 2020 dan 2021	6
Gambar 1.7 Kegiatan siaran keagamaan di ruang publik	8
Gambar 1.8 Kegiatan Wisuda Santri TPQ	9
Gambar 1.9 Pemberangkatan Kafilah MTQ tahun 2023	10
Gambar 1.10 Binwin Catin di KUA dan BRUS di Madrasah Aliyah	11
Gambar 1.11 Pentasyarufan zakat profesi di Kota Yogyakarta	14
Gambar 1.12 Program MA Plus Keterampilan ini berhasil meraih juara tingkat nasional	15
Gambar 1.13 Bimbingan dan Pendampingan Pengawas,	16
Gambar 1.14 Rehabilitasi dan renovasi MTsN 2 dan MTsN 4 dari Dinas PUPR	16
Gambar 1.15 Pelatihan Tenaga Kependidikan	18
Gambar 1.16 Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Yogyakarta	19
Gambar 1.17 Pendampingan pengawas Penerapan Pendidikan karakter tahun 2021 dan 2024	22
Gambar 1.18 Lounching Program Gemmpal (Gerakan Madrasah Majapahit Peduli Anak dan Lingkungan)	22
Gambar 1.19 Kegiatan Pramuka dari RA, MI, MTs & MA	23
Gambar 1.20 Kegiatan Evaluasi dan Akselerasi Penyerapan Anggaran	25
Gambar 1.21 Prestasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024	25
Gambar 1.22 Penandatanganan Piagam komitmen bersama	27
Gambar 1.23 Penguatan agen perubahan	27
Gambar 1.24 Kondisi Perkantoran Sebelum (2020) dan Sesudah direnovasi (2024)	31
Gambar 1.25 Bincang santai Kabag. TU Kanwil Jatim dan Kepala Kemenag Kota Yogyakarta	32



**DAFTAR SINGKATAN**

ASN	Aparatur Sipil Negara	Ponpes	Pondok Pesantren
AKG	Asesmen Kompetensi Guru	PPDB	Penerimaan Peserta Didik Baru
AKK	Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah	PPG	Pendidikan Profesi Guru
AKP	Asesmen Kompetensi Pengawas	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	PPPRA	Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CaLK	Catatan Atas Laporan Keuangan	Renstra-KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
COVID-19	COrona, Vlrus, Disease-19	RKTM	Rencana Kerja Tahunan Madrasah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
EDM	Evaluasi Diri Madrasah	RHK	Rencana Hasil Kerja
eRKAM	Elektronik Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
GLM	Gerakan Literasi Madrasah	RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan	SATKER	Satuan Kerja
GTT	Guru Tidak Tetap	SBK	Standart Biaya Keluaran
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	SBKK	Standart Biaya Keluaran Khusus
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	SD	Sekolah Dasar
IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	SIPKA	Sistem Informasi Performa Kementerian Agama
IPTEKs	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni	SIM	Sistem Informasi Manajemen
KUA	Kantor Urusan Agama	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Kanwil	Kantor Wilayah	SK	Sasaran Kegiatan
Kemenag	Kantor Kementerian Agama	SKP	Sasaran Kinerja Pegawai
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	SNP	Standar Nasional Pendidikan



## RENSTRA 2025-2029

---

MAN	Madrasah Aliyah	SO	Strength-Opportunities
MBM	Manajemen Berbasis Madrasah	SS	Sasaran Strategis
MIN	Madrasah Ibtidaiyah	ST	Strength-Threats
MTsN	Madrasah Tsanawiyah Negeri	SWOT	Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
PAI - S	Pendidikan Agama Islam	TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
PAIF	Penyuluh Agama Islam Fungsional	TPG	Tunjangan Profesi Guru
Pdpontren	Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	TPM	Tim Pengembang Madrasah
Dikmad	Pendidikan Madrasah	TPMM	Tim Penjamin Mutu Madrasah
PKG	Penilaian Kometensi Guru	TPQ	Taman Pendidikan Qur'an
PMA	Peraturan Menteri Agama	WO	Weaknesses-Opportunities
PNS	Pegawai Negeri Sipil	WT	Weaknesses-Threats
POK	Petunjuk Operasional Kegiatan	ZI	Zona Integritas





## PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2024 menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan tantangan dan peluang yang beragam dalam bidang keagamaan. Di satu sisi, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, isu-isu seperti intoleransi, radikalisme, dan kesenjangan akses terhadap layanan keagamaan berkualitas masih menjadi perhatian. Renstra ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, melalui program-program yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2025-2029 ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang religius, cerdas, dan harmonis. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Kami berharap, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan keagamaan di Kota Yogyakarta, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional

### 1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMA no. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Dalam pasal 6 bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A Yogyakarta.

#### 2. Tugas

Pasal 7 menyatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 3. Fungsi




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI no. 19 tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi yang dilaksanakan oleh seksi dan penyelenggara yang ada, sesuai dengan tipologinya. Untuk Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan

#### 4. Struktur Organisasi dan Sumber daya manusia

BAGAN 1  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA



Sumber :

1. PMA RI no 19 Tahun 2019 tentang Ortaker Instansi Vertikal Kementerian Agama
2. PMA RI no 06 Tahun 2022 tentang Ortaker Instansi Vertikal Kementerian Agama



## 3. PMA RI no 34 Tahun 2024 tentang Ortaker Kantor Urusan Agama Kemantren

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dibantu unit kerja Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Penyelenggara Zakat Wakaf, Penyelenggara Katolik.

Dalam susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagaimana terurai di atas membawahi 14 KUA antara lain: KUA Kemantren Tegalrejo, Jetis, Gondokusuman, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan, Umbulharj, Kotagede.

Unit Satuan kerja yang berdiri sendiri tetapi masih dalam lingkup koordinasi adalah satuan kerja madrasah, ada 4 (empat) madrasah negeri antara lain : MAN 1 Yogyakarta, MAN 2 Yogyakarta, MTsN 1 Yogyakarta,

Sejak tahun 2020 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang pengelolaan anggaran tergabung dengan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sehingga bukan menjadi Satuan Kerja lagi yaitu MIN 1 Yogyakarta.

Klasifikasi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, berikut ini data Pegawai berdasarkan Unit kerja

Tabel 1. 1  
Statistik Pegawai berdasar Unit Kerja Tahun 2025

No	Unit Kerja	Eselon/ Kepala	JFT	JFU	PPPK			Paruh Waktu	Jumlah
					JF	JP	JML		
1	Sub. Bagian TU	2	24	19	14	3	17	3	65
2	Seksi Bimas Islam	1	4	1			0		6
3	Penyelenggara Zawa	1		3		1	1		5
4	Seksi PAIS	1		3			0		4
5	Seksi PD Pontren	1		3			0		4
6	Seksi Dikmad	1		2			0		3
7	Seksi PHU	1		3		2	2		6
8	Penyelenggara Katolik	1	2	2	3		3		8
9	Pengawas Sekolah/Madrasah		9				0		9
10	Penyuluh Agama Kristen, Hindu, Budha		4		10		10		14
11	MIN 1 Yogyakarta		24	3	6	3	9	1	37
12	MTsN 1 Yogyakarta	1	45	5	5	3	8	2	61
13	MAN 1 Yogyakarta	1	49	8	9	1	10	3	71
14	MAN 2 Yogyakarta	1	51	5	9	6	15	1	73
15	Guru Madrasah Swasta		18				0		18
16	Guru Pendidikan Agama		50				0		50



17	KUA		81	16	60	37	97	3	197
	Total	12	361	73			172	13	<b>631</b>

Sumber: Data Simpeg Tahun 2025

### 1.1.1. Kondisi Umum Bidang Agama

Capain kinerja disusun untuk mengetahui pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Berikut kami sampaikan berbagai upaya dalam memenuhi capaian kinerja di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 dalam bidang agama.

#### 1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas penyuluhan agama

Kualitas penyuluhan agama menunjukkan peningkatan yang signifikan, data tahun 2023 penyuluh agama Islam sejumlah 27 PNS dan 63 orang PAH yang tersebar di 14 Kemantren. Sedangkan Penyuluh Kristen sejumlah 3 orang, penyuluh Katolik sejumlah 2 orang, Hindu 1 orang dan Budha 1 orang. Dengan adanya rekruiemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan penambahan melalui seleksi CPNS maka terdapat perubahan komposisi penyuluh. Penyuluh Agama Islam terdiri dari 47 Penyuluh PNS/CPNS dan 59 penyuluh PPPK. Komposisi penyuluh Katolik adalah 2 orang penyuluh PNS dan 3 orang penyuluh P3K. Penyuluh Hindu terdiri dari 1 orang penyuluh PNS dan 1 orang penyuluh P3K, Penyuluh Budha terdiri dari 1 orang penyuluh PNS dan 1 orang penyuluh P3K. Perubahan ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat status kepegawaian para penyuluh, memberikan mereka jaminan kerja yang lebih baik dan mendorong peningkatan kinerja kepenyuluhan.

Gambar 1.1 Pelaksanaan CAT Penyuluh



Peningkatan kualitas juga terlihat jelas pada aspek keterampilan dan penggunaan teknologi. Jika sebelumnya hanya 50% dari 27 penyuluh yang mampu menggunakan teknologi informasi (IT) untuk bimbingan, kini hampir seluruh penyuluh dapat memanfaatkan media sosial dalam kegiatan penyuluhan mereka. Transformasi ini sangat krusial di era digital, memungkinkan pesan-pesan keagamaan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

*Gambar 1.2 Pembinaan pada Kelompok sasaran umum*



Sesuai Pedoman Penyuluh Agama Islam sebagaimana Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS setidaknya memiliki 4 kelompok sasaran dengan bimbingan penyuluhan minimal 8 kali tatap muka setiap bulan. Dengan adanya program-program mandatory Kementerian Agama yang mengharuskan setiap penyuluh untuk melakukan pemberdayaan kelompok sasaran.

Kegiatan-kegiatan penyuluh yang dilaksanakan adalah pembinaan masyarakat dalam kelompok-kelompok binaan, baik dimasyarakat umum maupun instansi pemerintah/swasta. Kelompok binaan tersebut berbentuk majelis taklim, madrasah, TPA/TPQ, sekolah minggu dan kelompok-kelompok pengajian lainnya.

Sebagai program unggulan penyuluh Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah pembinaan pada kelompok marjinal yaitu bimbingan edukasi keagamaan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta (BEDUKDINAKOTA). Sasaran bimbingan tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kenakalan remaja, nara pidana, pekerja seks komersial (PSK).

*Gambar 1.3 Pembinaan pada Kelompok Bedukdinakota*



- Pembinaan ODGJ dan Narapidana



- Pembinaan Kelompok Remaja



Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh tersebut selama kurun waktu tahun 2019-2024 dapat memperoleh beberapa prestasi dalam ajang PAI Award pada Tingkat Wilayah Kemenag DIY. Penyuluh Agama Kota Yogyakarta yang memperoleh penghargaan pada Penyuluh Award adalah:

NO	TAHUN	JUARA	CABANG LOMBA	ATAS NAMA
1.	2021	II	Penyuluh Teladan	Ismiyati, S. Ag
2.	2022		Penyuluh Teladan	Siti Daimah, S, Ag.
3.	2023	I	Pemberdayaan Ekonomi Umat	Dwi Muryanto, SP.
4.	2023	II	Peningkatan Literasi Al-Qur'an	Fahrur Rozi, S. Th.I
5.	2023	II	Pelestarian Lingkungan	Mohammad Da'i, S.Ag, M. S. I
6.	2023	III	Metode Penyuluhan Baru	Astuti, S.H.I.
7.	2023	III	Pendampingan Kelompok Rentan	Triyanto, SHI.
8.	2024		Penegakan Hukum	Eko Agus Wibowo, S. Sos.



Berdasarkan data Kemenag Kota Yogyakarta dalam angka 2024, pemeluk agama Islam sejumlah 347.514, Kristen 26.362, Katolik 39.840, Hindu 604, Budha 1.061, Khonghucu 31 jiwa. Sehingga rasio penyuluh agama Islam di Kota Yogyakarta sebesar 1:3,278. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan berhasil meningkatkan kualitas penyuluhan agama, baik dari segi kuantitas, status kepegawaian, maupun kapabilitas teknis.

2. *Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama*



*Gambar 1.3 Pembinaan Kelurahan Rukun*

Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti menunjukkan kinerja yang sangat baik selama periode 2020-2024. Dari tahun 2020 hingga 2024, 100% kasus pelanggaran hak beragama berhasil ditindaklanjuti. Capaian ini tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, namun juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak umat beragama. Selain itu di Kota Yogyakarta juga telah menetapkan kampung rukun, yaitu Kelurahan Cokrodingratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta.



Gambar 1.4 Pembinaan Kampung Rukun Beragama di Kota Yogyakarta

Kampung Rukun beragama di Kota Yogyakarta telah ditetapkan melalui SK Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 207 tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan peran penyuluh agama dalam menjaga eksistensi kampung dan desa sadar kerukunan, agar tercipta kawasan/wilayah yang damai dan nyaman.

Selain penguatan wilayah juga diselenggarakannya kegiatan yang mendorong pelaku untuk mengungkapkan dalam bentuk tulisan maupun video/film. Kegiatan tersebut terlaksananya lomba membuat video atau film tentang moderasi beragama yang terselenggarakan pada tahun 2022.



Gambar 1.5: Penyerahan hadiah lomba pembuatan video moderasi beragama.

### 3. Sasaran Kegiatan 3: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama

Target untuk indikator ini adalah 100% setiap tahunnya, dan realisasi dari tahun 2020 hingga 2024 telah mencapai 100%. Ini berarti bahwa Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditargetkan untuk ditingkatkan layanannya melalui Bantuan Operasional (BOP) telah berhasil ditingkatkan. Layanan Sekretariat FKUB Kota Yogyakarta dapat ditingkatkan layanannya dengan penyediaan BOP sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap tahun untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



4. *Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama*

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin diperkuat sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan. FKUB tidak hanya menjadi wadah dialog antar-pemimpin agama, tetapi juga proaktif menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, dan perempuan. Inisiatif ini berhasil menciptakan ruang interaksi yang aman dan terbuka, memungkinkan perbedaan penafsiran agama dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa berkembang menjadi konflik. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat untuk menumbuhkan toleransi dari dalam, memastikan setiap umat beragama dapat menjalankan keyakinannya dengan damai dan saling menghormati.



Gambar 1.6 Kegiatan Dialog Lintas Agama Tahun 2020 dan 2021



Sebelumnya pembinaan lebih terpusat pada tokoh agama, kini program-program yang dijalankan berhasil menarik partisipasi aktif dari masyarakat luas. Adanya kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan kolaborasi lintas mazhab dan kelompok usia, seperti bakti sosial, festival budaya, dan kegiatan edukasi bersama. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat, di mana identitas sebagai warga Yogyakarta yang penuh toleransi menjadi perekat walaupun berbeda keyakinan. Sehingga dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 telah dilaksanakan minimal 5 kali dialog kerukunan.

5. *Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama*

Selama periode 2020-2024, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama pada penyuluh agama. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pembinaan rutin yang menekankan pada pemahaman nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan inklusivitas. Sejak tahun 2019, persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat tercatat sudah 100%, hal ini termotivasi dari predikat kota Yogyakarta yang telah memperoleh penghargaan Harmoni award pada tahun 2018. Ini menunjukkan efektivitas dan sustanabelnya program-program yang telah dilaksanakan, serta komitmen para penyuluh agama dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama.

6. *Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran*

Pada tahun 2020, data rumah ibadah di Kota Yogyakarta berdasarkan 584 dengan rincian; Masjid= 518, Gereja Protestan= 52, Gereja Katolik= 7, Pura= 1, Vihara= 6

Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah ibadah yang mampu menciptakan suasana yang terbuka, inklusif, dan nyaman bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau golongan. Hal ini selaras dengan upaya untuk menjadikan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang dialog, silaturahmi, dan kerjasama antarumat beragama.

Tabel 1. 2

Data rumah ibadah di Kota Yogyakarta Tahun 2024

Kemantren	Masjid	Gereja		Pura	Vihara	Klenteng
		Kristen	Katolik			



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mantrijeron	45	2	1	0	0	0
2.	Kraton	20	0	0	0	0	0
3.	Mergangsan	39	4	1	0	0	0
4.	Umbulharjo	125	4	0	0	1	0
5.	Kotagede	56	2	0	0	0	0
6.	Gondokusuman	63	13	2	1	1	0
7.	Danurejan	24	2	0	0	0	0
8.	Pakualaman	12	0	0	0	0	0
9.	Gondomanan	24	5	1	0	2	0
10.	Ngampilan	20	1	0	0	0	0
11.	Wirobrajan	32	1	0	0	0	0
12.	Gedongtengen	23	3	1	0	1	0
13.	Jetis	33	12	1	0	1	1
14.	Tegalrejo	52	7	0	0	0	0
Kota Yogyakarta		<b>568</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Sumber data : Kemenag Yogyakarta dalam angka 2025

#### 7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public

Peningkatan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan konvensional seperti pengajian atau ceramah di masjid, tetapi juga melalui program-program inovatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Salah satu inisiatif program tersebut adalah program "Podsima" podcast Moderasi Beragama yang diluncurkan pada tahun 2023. Program ini berfokus pada memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui siaran di Podcast Kemenag Kota Yogyakarta. Penyiaran juga menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang moderat dan relevan dengan isu-isu terkini.



The poster features the logos of the Ministry of Religious Affairs of Yogyakarta, the Yogyakarta Islamic Forum (FKUB), Pusaka, and SMART. The title 'PodSiMa' is prominently displayed in a large, bold font, with 'Podcast Moderasi Beragama' underneath. Two circular portraits are shown: a woman on the left and a man on the right. Below each portrait is a nameplate. The woman's nameplate reads 'Zahara Emilia Girsang, S.Ag. (Analisis Forum KUB) HOST'. The man's nameplate reads 'Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag. Ketua FKUB Kota Yogyakarta'. The main topic is 'Pemanfaatan Tempat Ibadah' (Utilization of Places of Worship), scheduled for Wednesday, October 30, 2024, at 09:30 WIB. At the bottom, it indicates 'Live Streaming YouTube' with a YouTube icon and 'Kemenag Kota Yogyakarta'.

Podsima juga menghadirkan tokoh-tokoh Agama, penyuluh Agama, Baznas, MUI, IPHI sebagai pemateri. Hal ini bertujuan agar pesan-pesan spiritual keagamaan dan kerukunan beragama di Kota Yogyakarta senantiasa terjaga.

8. *Sasaran Kegiatan 8: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama*

Penguatan ini diwujudkan melalui serangkaian pelatihan dan bimbingan teknis kepada guru-guru agama, khususnya pelatihan metode pembelajaran Alquran yaitu metode "Madinah". Pelatihan ini dirancang untuk membekali guru dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan metode cara membaca Al Qur'an yang tepat, Serta penguatan moderasi beragama, yang mencakup nilai-nilai toleransi, anti-kekerasan, dan komitmen kebangsaan. Dengan demikian, guru didorong untuk tidak hanya mengajarkan doktrin keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur yang relevan dengan konteks sosial Indonesia yang majemuk. Hal tersebut dapat dibiasakan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk siswa

seperti; (1) Kegiatan pendidikan agama bermuatan moderasi beragama bagi siswa secara klasikal atau sosialisasi, (2) Kegiatan Istigosah, Tahlil, Khotmil Qur'an bagi siswa untuk mendukung pembiasaan moderasi beragama, (3) Kegiatan pembiasaan pembacaan Al Qur'an sebelum pembelajaran.

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama dengan Siswa aktif mengikuti kegiatan ekstra keagamaan di madrasah, kegiatan tersebut seperti Nasyid, Tanfidz, Qiroah, Hadroh dan lainnya.

*9. Sasaran Kegiatan 9: Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam*

Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling mendukung, dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Artinya, pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan yang handal, serta dilandasi iman dan takwa yang kokoh. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan sosial kemasyarakatan.



Gambar 1.8 Kegiatan Pembinaan Kepala Madrasah Diniyah

Pondok pesantren dan PKPPS di Kota Yogyakarta sejumlah 36 dan PKPPS (Pondok Pesantren Salafiyah) sejumlah 1 lembaga. Untuk mendukung adanya kemandirian pondok pesantren pondok pesantren diberi peltihan pembuatan Roti melalui dana operasional pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang dilaksanakan di Pesantren Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2023.



Untuk lebih mendekatkan dan silaturahmi antara pemerintah dengan pondok pesantren, tiap tahun melalui belanja langsung pemerintah Kota Yogyakarta dan dana hibah APBD pada hari santri diadakan kegiatan resesik pondok dengan melibatkan ASN Kemenag Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta

10. Sasaran Kegiatan 10: Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Berbagai ritual budaya yang berakar pada agama, tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal banyak dilestarikan demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Diantara ritual budaya yang mengandung nilai agama Islam yang sering diselenggarakan adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi dan Pesparani. Semakin banyak jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama dapat menunjukkan adanya peningkatan penghormatan atas keragaman agama dan budaya yang merupakan implementasi pengamalan nilai-nilai agama.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berpartisipasi aktif dan dipercaya dalam mengelola kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi dan Pesparani tersebut. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2020 anggaran pemerintah Kota Yogyakarta di Hibah kelolakan ke Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Tabel...

Dana Hibah APBD 2020-2024 Kota Yogyakarta

NO.	KEGIATAN	2020 (000)	2021 (000)	2022 (000)	2023 (000)	2024 (000)
1.	MTQ	457.390	444.100	18.310	360.635	39.900
2.	STQ	0	45.655	108.680	30.670	154.570
3.	PESPARAWI	0	7.750	19.638	68.438	49.058
4.	PESPARANI	0	45.380	20.610	63.882	52.162

Gambar 1.9 Kafilah MTQ DIY dan STQH Kota Yogyakarta tahun 2024



### 11. Sasaran Kegiatan 11: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Salah satu kekhususan ibadah adalah baiknya sarana pendukung peribadatan. Dari hal itu Kementerian Agama Kota Yogyakarta mencoba hadir sebagai salah satu instansi yang ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai langkah strategis

adalah mengupayakan bantuan perbaikan tempat ibadah dengan mengupayakan adanya APBD Pemerintah Kota Yogyakarta. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan diberikannya dana rehap oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Hibah kepada Kementerian Agama Kota Yogyakarta.



Bantuan kitab suci dan buku keagamaan juga terlaksana, walaupun hanya melanjutkan kebijakan dalam pembagian buku dan kitab, setiap tahun dapat menyalurkan 200 buku dan kitab melalui safari taraweh Romadlon dan kegiatan keagamaan lainnya.

Layanan syariah yang disediakan meliputi layanan konsultasi dan koordinasi terkait pengamalan ajaran dan hukum agama. Salah satu layanan syariah sebagai program prioritas adalah sertifikasi produk halal. Target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebanyak 1000 Uproduk makanan. Pada tahun 2024 di setiap kecamatan pengurusan sertifikasi produk halal diharapkan terlayani 140 jenis produk. Dari target tersebut Kota Yogyakarta tercapai sebanyak 2.520 produk.

Tim Ukur Arah Kiblat dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melaksanakan tugasnya untuk mengetahui arah kiblat tempat ibadah (masjid dan musholla) yang lebih akurat dan kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat sekitar. Sehingga jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam setiap tahunnya minimal 20 lokasi sehingga dalam waktu 5 tahun mencapai 100 lokasi tempat ibadah dan tanah lapang.

### **12. Sasaran Kegiatan 12: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk**

Mulai tahun 2020, Menteri Agama mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Program yang akan menyasar 106 KUA pada tahun 2021, dan sesuai surat keputusan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 320 Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Revitalisasi KUA Tahun 2022 terdapat 2 KUA yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendapat kesempatan sebagai KUA yang direvitalisasi yaitu KUA Kotagede dan KUA Umbulharjo. Pada tahun 2023 sesuai surat keputusan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 84 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 terdapat penambahan KUA Tegalrejo, KUA Gondomanan dan KUA Wirobrajan ditetapkan berdasarkan SK Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 84 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Revitalisasi KUA.

Pada tahun 2024 melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1606 tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 menetapkan KUA Pakualaman sebagai KUA Revitalisasi tahun 2024. sehingga dari jumlah 14 KUA yang sudah revitalisasi ada 6 KUA atau (42,85%).

*Gambar 1.10*  
BRUS di Madrasah dan Binwin Catin di KUA



Keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin akan berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah, bahagia dan kekal.



Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin (Binwin Catin) tahun 2020 mencapai 600 orang catin, tahun 2021 mencapai 1.200 orang catin, tahun 2022 mencapai 1.680 orang catin, tahun 2023 terjangkau 1.920 orang catin ditambah Bimbingan Catin secara mandiri yang dilakukan di KUA Kemantren sebanyak 6.436 orang atau 3.218 pasang sehingga total 8.356 orang catin. Sedangkan tahun 2024 hanya Bimbingan

Catin secara mandiri yang dilakukan di KUA Kemantren sebanyak 8.072 pasang atau 16.144 orang.

Remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah dapat mengurangi angka perceraian yang disebabkan kurangnya tingkat kedewasaan pasangan suami isteri dalam menghadapi problematika rumah tangga. Di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta diutamakan untuk tingkat menengah atas (SMA, SMK dan MA) yaitu Tahun 2020 realisasi 50 siswa, tahun 2021 dengan peserta 120 siswa, tahun 2022 dengan peserta 250 siswa, tahun 2023 dengan peserta 300 siswa.

Sedangkan tahun 2024 dilakukan secara mandiri oleh seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan KUA Kemantren.

### 13. Sasaran Kegiatan 13: Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Pusaka sakinah yang diamanahkan oleh Kemenerian Agama telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan telah terlaksana pada KUA Revitalisasi yaitu:

- KUA Gondomanan Tanggal 16 dan 22 Mei 2023
- KUA Wirobrajan Tanggal 23 dan 30 Mei 2023
- KUA Tegalrejo Tanggal 11 dan 25 Mei 2023
- KUA Kraton Tanggal 17 dan 24 Mei 2023

Sebagai sasarnya dari bimbingan keluarga tersebut adalah 40 Keluarga. untuk 40 keluarga dan tahun 2024. Kegiatan tersebut telah terlaksana di 2 KUA yaitu KAU Kotagede dan Umbulharjo, serta menjadi piloting pusaka sakinah. Realisasinya terlaksanan dalam 2 gelombang



pertama dilaksanakan pada tahun 2022 dengan capaian target 90 orang, yang dibagi menjadi 3 angkatan dengan 2 kali kegiatan bimbingan untuk setiap angkatan. Tahun 2022 dapat melaksanakan bimbingan pada 150 orang tetapi hanya dengan sekali bimbingan. Tahun 2023 dapat melaksanakan 6 kegiatan bimbingan di 3 lokasi sehingga tercapai 180 orang peserta.

*14. Sasaran Kegiatan 14: Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji*


Berdasarkan KMA Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020 diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease- 19 (Covid-19) yang belum usai. Pada tahun 2021 dengan adanya KMA Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021 diambil karena Pemerintah juga mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai. Mulai tahun 2022 baru ada pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji.

Masa tunggu pada akhir tahun 2023 selama 33 tahun atau estimasi keberangkatan pada nomor porsi terakhir yaitu tahun 1478 H / 2057M berdasarkan cek nomor porsi pada website haji.kemenag.go.id

Tabel 1. 3  
Rekap Pendaftaran Calon Jemaah Haji Kota Yogyakarta  
Tahun 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	73	48	51	84	50
Februari	53	36	34	48	49
Maret	42	32	43	55	40
April	7	36	45	48	67
Mei	6	31	83	49	95
Juni	33	45	103	87	127
Juli	22	24	73	70	133
Agustus	33	17	87	60	77
September	29	36	70	52	77
Oktober	42	43	66	38	55
Nopember	26	58	51	58	48
Desember	45	63	89	66	69
<b>Jumlah</b>	<b>411</b>	<b>469</b>	<b>795</b>	<b>715</b>	<b>887</b>

Sumber data : Aplikasi Siskohaj



**15. Sasaran Kegiatan 15: Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji**

Sebelum tahun 2020, tingkat pemahaman jamaah terhadap tata cara ibadah haji, khususnya terkait ritual yang kompleks seperti tawaf dan sa'i, cenderung variatif. Namun, melalui inovasi materi dan metode pembinaan, misalnya penggunaan video simulasi dan praktik langsung di miniatur kakkah, tingkat pemahaman jamaah meningkat secara merata.

Berdasarkan studi kasus, salah satu kendala utama di tahun-tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman jamaah mengenai alur administrasi dan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, Kemenag Kota Yogyakarta memperkenalkan sistem informasi dan sosialisasi yang lebih intensif, termasuk penggunaan grup media sosial dan aplikasi pengingat. Hasilnya, persentase jamaah yang mengalami kendala administrasi, seperti ketidaklengkapan dokumen atau masalah visa, menurun drastis sebesar 15%. Di samping itu, tingkat kesadaran jamaah akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi juga meningkat, yang tercermin dari data 95% jamaah telah melengkapi semua persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan.

**16. Sasaran Kegiatan 16: Meningkatnya pengelolaan aset wakaf**

Berbagai peraturan sudah jelas memberikan persyaratan dan pengaturan tentang prosedur perwakafan sampai dilakukannya pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Untuk mengurangi masalah dan konflik tanah wakaf yang timbul di masyarakat, diperlukan adanya bantuan pengurusan



sertifikasi tanah wakaf sehingga terbit kepastian hukum bagi aset wakaf yang ada.

Layanan ikrar wakaf dilaksanakan di tiap-tiap KUA di Kemantren. Ikrar Wakaf yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat 984 bidang dari 1,016 bidang yang telah memiliki sertifikat wakaf. Sebaran tanah wakaf di Kota Yogyakarta terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4  
**DATA TANAH WAKAF PER DESEMBER 2024  
KOTA YOGYAKARTA**

NO	KEMANTREN	JUMLAH KESELURUHAN		SUDAH BERSERTIFIKAT		DALAM PROSES		BELUM PROSES	
		Jumlah Lokasi	Luas M2	Jumlah Lokasi	Luas M2	Jumlah Lokasi	Luas M2	Jumlah Lokasi	Luas M2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jetis	15	3,737	15	3,737	-	-	-	-
2	Gondokusuman	43	10,833	42	10,690	1	143	-	-
3	Pakualaman	14	4,904	14	4,904	-	-	-	-
4	Ngampilan	43	9,630	43	9,630	-	-	-	-
5	Kraton	34	7,852	32	7,545	2	307	-	-
6	Tegalrejo	96	25,006	93	21,758	3	3,248	-	-
7	Mantrijeron	97	26,211	94	25,895	3	316	-	-
8	Kotagede	223	65,218	215	58,201	-	-	8	7,017
9	Wirobrajan	56	28,403	56	28,403	-	-	-	-
10	Umbulharjo	263	88,499	248	84,239	15	4,260	-	-
11	Danurejan	17	5,758	17	5,758	-	-	-	-
12	Mergangsan	81	312,209	81	312,209	-	-	-	-
13	Gondomanan	20	5,327	20	5,327	-	-	-	-
14	Gedongtengen	14	4,446	14	4,446	-	-	-	-
JUMLAH		1,016	598,033	984	582,742	24	8,274	8	7,017

Sumber data : laman siwak.kemenag.go.id

### **17. Sasaran Kegiatan 17: Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat**

Pada sasaran ini dilaksanakan kegiatan antara lain: 1) melaksanakan kegiatan pembinaan amil lembaga zakat Kota Yogyakarta, 2) monitoring UPZ yang berada pada 14 Kemantren Kota Yogyakarta. 3) Pembinaan Literasi Zakat dengan maksud memberikan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan, distribusi dan pengembangan zakat. Sehingga lembaga zakat mempunyai peran yang lebih. 4) Pendampingan program kampung zakat. Dengan adanya kampung zakat ini, menjadi upaya untuk membentuk kemandirian umat, menjadi kampung mandiri. Selain itu juga akan terjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Disisi lain dengan program ini akan mendorong dan memunculkan kepedulian dari para muzaki, untuk



mewujudkan itu semua maka perlu adanya sinergi, kebersamaan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Lembaga terkait harus dilibatkan antara lain Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat termasuk juga pemerintah dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Di Kota Yogyakarta terdapat 3 Kampung Zakat, yaitu; di Kemantren Umbulharjo, Kemantren, Tegalrejo (Kampung Sudagaran) dan Kemantren Gedongtengen (Kampung Jlagran).

Tabel 1. 5  
Data LAZ Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	NAMA LAZ	ALAMAT	NO.SK/TGL
1	BAZNAS Kota Yogyakarta	Komplek Masjid P.Diponegoro Balaikota Yogyakarta	No. 150 Tahun 2021 tgl. 1 Februari 2021
2	LAZISNU Kota Yogyakarta	Jl.Gedongkuning No.24 , Masjid Al Huda Lt.2	No. 187 Tahun 2019 tgl. 20 Mei 2019
3	LAZISMU Kota Yogyakarta	Jl.Sultan Agung No. 14 Kota Yogyakarta	No. 388 Tahun 2019 tgl. 16 Desember 2019
4	LAZ Amal Syuhada Kota Yogyakarta	Jl.C Simanjuntak Terban Gondokusuman Yogyakarta	No. 923 Tahun 2019 tgl. 24 September 2019
5	LAZ Goedang Zakat Al Khairaat Kota Yogyakarta	Jl.Veteran Gang Madukoro UH IV/ 768 C Warungboto Yogyakarta	No. 381 Tahun 2020 tgl. 4 Maret 2020

Sumber data Penyelenggara Zakat Kemenag Kota Yogyakarta

Melalui penyelenggara zakat wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta juga melaksanakan Pentasyarufan zakat profesi ASN Kantor Kementerian Agama setiap tahunnya. Sasaran zakat profesi tersebut diperuntukkan bagi penjaga malam dan kebersihan Kantor KUA Kemantren se Kota Yogyakarta dan pegawai PTT kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.



Gambar 1.11 Pentasarufan zakat profesi dan Tukin di Kota Yogyakarta

### 1.1.2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan

Kondisi Umum Bidang Pendidikan merupakan keadaan aktual dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta. Hal ini mencakup capaian dan permasalahan dari sasaran kegiatan dalam bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2024, serta identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mutu pendidikan. Kegiatan yang dilakukan pada bidang pendidikan meliputi:

1. *Sasaran Kegiatan 18: Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif*

Berbagai upaya yang telah dilakukan seperti Guru yang mengikuti Pengembang Kurikulum Madrasah tersusun sesuai ketentuan seperti (a) Kegiatan workshop Pengembang Kurikulum Madrasah sesuai ketentuan dengan pola pembelajaran inovatif, (b) Kegiatan MGMP masing-masing guru Bidang studi di Kota Yogyakarta. Penerapan metode inovatif dalam pembelajaran setiap mata pelajaran dengan penyediaan Alat Peraga yang digunakan. dan penyusunan dokumen RPP masing-masing bidang

studi berdasarkan kurikulum terbaru.



Gambar 1.12 Pembelajaran dengan Penerapan Kurikulum Inovatif MA.

Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil DIY No. 720 tahun 2020 madrasah Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai Madrasah unggul yaitu 1) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Yogyakarta, sebagai Madrasah unggul Bidang Akademik. 2) Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta, sebagai Madrasah unggul Bidang Akademik dan Olah raga. 3) MA Muallimin Muhammadiyah Dan MA Muallimat Muhammadiyah, sebagai Madrasah unggul Bidang Agama.

Sedangkan berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4923 tahun 2016 Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta ditetapkan sebagai Madrasah penyelenggara program keagamaan.

## 2. Sasaran Kegiatan 19: Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Peningkatan kualitas penilaian pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024 ditunjukkan oleh adopsi sistem yang lebih modern, transparan, dan terstruktur. Salah satu indikator utamanya adalah implementasi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK). Sistem ini menggantikan ujian manual, memungkinkan proses penilaian yang lebih objektif dan efisien. Dengan UMBK, data nilai siswa dapat langsung terpampang secara real-time di server, meminimalisasi kesalahan manusia dan memastikan transparansi hasil. Laporan dari pengawas madrasah, menunjukkan bahwa analisis butir soal dapat dilakukan secara langsung, membantu pengawas dan guru untuk mengevaluasi kualitas soal dan efektivitas pembelajaran secara lebih cepat dan akurat.

Kemenag Yogyakarta juga mengintensifkan program Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) dan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dilakukan secara berkala. Program-program ini tidak hanya

menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga alat pembinaan yang holistik. Dengan adanya penilaian ini, madrasah didorong untuk melakukan introspeksi dan menyusun rencana strategis yang berbasis data, laporan dan penyusunan rencana strategis berdasarkan evaluasi kinerja dan sarana prasarana.

3. *Sasaran Kegiatan 20: Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran.*

Dengan adanya Pandemi Covid 19 telah memaksa dunia pendidikan merubah sistem pembelajaran. Karena keterpaksaan itulah saat ini hampir semua guru dan murid menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai aplikasi seperti zoom meeting, google meeting, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data SIMSARPRAS dan data SIMPATIKA, pada akhir tahun 2024 terdapat 18 lembaga madrasah (100%) yang menyediakan sarana TIK untuk e-pembelajaran karena tuntutan perkembangan zaman.



*Gambar 1.13 Penerapan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran pada MIN I Yogyakarta.*

4. *Sasaran Kegiatan 21: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan*

Berdasarkan aplikasi emis diperoleh data lengkap tentang sarana dan prasarana yang digunakan oleh Lembaga tingkat RA, MI, MTs dan MA. Semua dilakukan dengan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan sarana yang ada seperti asset tetap (Gedung dan bangunan) dan asset tidak tetap berupa peralatan dan mesin. Tetapi berdasarkan standart pelayanan minimal tentang sarana berdasarkan laporan

pemantauan dari pengawas madrasah rata-rata masih sebesar 90% yang sesuai.



r 1.14 Belanja Peralatan MAN dan Gedung SBSN MIN I YK.

Pada tahun 2023 terdapat renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan dengan anggaran bersumber SBSN antara lain Pembangunan Laboratorium Komputer MAN I, Pembangunan Asrama Siswa MAN 2 Yogyakarta, Pembangunan Ruang Kelas MTSN 1 Yogyakarta dan Pembangunan Ruang Kelas MIN 1 Yogyakarta.

5. *Sasaran Kegiatan 22: Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, & berbakat*

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sejak tahun 2021 terdapat perubahan kebijakan tentang penganggaran pada pengelolaan dana BOS dan PIP untuk madrasah swasta berada di tingkat pusat sehingga dalam perjanjian kinerja tidak dicantumkan sejak tahun tersebut sebagai target kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Namun tetap dilaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan BOS, BOP, dan PIP setiap tahunnya dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Tabel 1. 6  
Data Penerima BOS pada Tahun 2024

No	Tingkat	Lembaga	Siswa	satuan	Total
1	RA	11	314	600.000.000	188.400.000
2	MIS	3	477	940.000	448.380.000
3	MIN	1	499	940.000	469.060.000
4	MTs	6	2.452	1.140.000	2.795.280.000
5	MA	4	1.624	1.560.000	2.533.440.000
Jumlah Total		25	4.867		6.434.560.000

Sumber data : Diolah dari data siswa penerima BOS seksi Dikmad



Berdasarkan data laporan seksi pendidikan madrasah penerima bantuan melalui program BOS tahun 2020 sebanyak 4.329 siswa, sedang pada tahun tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,44%, sehingga penerima BOS menjadi 4088 siswa, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 4.135 siswa, dan 2023 terus menurun menjadi 4.578. Pada tahun 2024, jumlah siswa penerima BOS melonjak tajam menjadi 4.867 siswa.

6. *Sasaran Kegiatan 23: Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah*

Sasaran kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, sebanyak 100 anak, tahun 2021 tercatat 491 anak menerima manfaat dari program ini. Pada tahun 2022 penerima BOP RA sebanyak 377 anak, pada tahun 2023 sebanyak 385 anak. Terakhir pada tahun 2024 jumlah siswa penerima BOP mencapai 400 anak. Peningkatan jumlah siswa penerima BOP ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan prasekolah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas sejak usia dini.

7. *Sasaran Kegiatan 24: Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan*

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan merupakan salah satu faktor agar kualitas pendidikan bisa berjalan dengan baik, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas para pendidik. Dengan hal tersebut seksi Pendidikan Madrasah membuat terobosan baru yaitu memperkuat peran pendidik melalui Inovasi Pendidik Merdeka.

Inovasi Pendidik MERDEKA merupakan sebuah akronim, Mandiri, Empati, Religius, DEdiKAtif. 1. Mandiri adalah bagaimana Kemenetrian Agama hadir memberikan bekal Kompetensi, Skill dan informasi update kepada guru agar dapat berdaya guna secara mandiri menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Kegiatan yang dilakukan untuk memupuk kemandirian guru salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan workshop, bimtek, pendampingan dan lainnya sebagai bekal guru dalam menghadapi berbagai tantangan pembelajaran kekinian. (Kompetensi Pedagogik) 2. Empati adalah bagaimana memupuk guru agar memiliki



rasa empati terhadap lingkungan kerjanya secara menyeluruh termasuk terhadap siswa di kelas. Kegiatan yang dilakukan dalam Upaya memupuk rasa empati ini adalah dengan memberikan bekal pembinaan, penguatan keimanan serta motivasi dalam setiap kegiatan yang diikuti oleh guru, disamping juga hadir dalam berbagai kegiatan di madrasah. (Kompetensi Profesional dan Kompetensi Sosial) 3. Religius adalah bagaimana guru madrasah harus mampu menjadi pembeda diantara guru lain. Bagaimana guru-guru PAI dan ustadz di Pondok Pesantren harus mampu menjadi suri tauladan di lingkungan yang heterogen. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan religiusitas guru adalah dengan memberikan bekal pembinaan, penguatan keimanan serta motivasi dalam setiap kegiatan yang diikuti oleh guru, disamping juga hadir dalam berbagai kegiatan di madrasah, sekolah maupun Pondok Pesantren. (Kompetensi Kepribadian) 4. DEdiKAtif adalah bagaimana memupuk sikap pengorbanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk tenaga, pikiran dan waktu untuk mencapai tujuan positif. Sikap dedikatif ini diharapkan tumbuh seiring dengan hadirnya kemenag yang diwujudkan dalam berbagai program dalam rangka membekali guru agar siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam dunia Pendidikan.

Layanan Inovasi Pendidik MERDEKA meliputi: 1. Pelatihan Canva bagi Guru RA 2. Workshop Penulisan Berita bagi Guru RA 3. Pelatihan Gasing Bagi Guru Mata Pelajaran Matematika di Madrasah 4. PKB Mandiri KKG/MGMP/MGBK di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. 5. Bimtek Penyusunan Soal Berbasis Literasi dan Numerasi 6. Bimtek Pemutakhiran data Emis madrasah 4.0 7. Workshop Penyusunan Modul Ajar berbasis IT 8. Workshop pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva bagi guru RA 9. Penguatan Tenaga Operator Madrasah 10. Pendampingan GTK berprestasi 11. Workshop pembuatan media pembelajaran menggunakan AI 12. Workshop Penyusunan Best Practice bagi GTK Madrasah 13. Bimtek Penyusunan Kurikulum Madrasah 14. Workshop Penyusunan Kurikulum



Ekstrakurikuler Bermuatan Moderasi Beragama 15. Layanan Kontrak Prestasi Kepala Madrasah 16. Bimtek Pengisian Borang Akreditasi Madrasah.

Dari inovasi pendidik merdeka tersebut dapat dilihat dampaknya terhadap pembelajaran antara lain sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Before	After	Dampak
1	Workshop Penyusunan Media Pembelajaran menggunakan Canva bagi guru RA	Guru masih konvensional dalam membuat media pembelajaran	Guru dapat membuat media pembelajaran menggunakan canva dengan berbagai variasi	Pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik, komunikatif dan merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran
2	Pelatihan penulisan berita bagi guru RA	Minimnya kemampuan guru RA dalam menulis berita seputar kegiatan yang dilaksanakan di RA	Guru-guru RA mulai terlatih menuliskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk dimuat dalam web kemenag	Masyarakat luas menjadi mengetahui informasi kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh RA
3	Pelatihan Metode Gasing Bagi Guru Mata Pelajaran Matematika di Madrasah	Guru masih menggunakan metode susun dan porogapit	Guru mempunyai pilihan metode gasing yang lebih menarik dan menumbuhkan minat belajar siswa	Pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan interaktif
4	PKB Mandiri bagi KKG/MGMP/MGBK	Kegiatan pokja sangat pasif bahkan tidak ada sama sekali	Sharing kegiatan antar pokja memunculkan banyak program kerja pokja	Guru mendapatkan kesempatan belajar dari berbagai program kegiatan pokja sehingga berdampak pada bervariasinya metode pembelajaran yang digunakan guru di kelas
5	Layanan Jemput Bola Pendampingan Operator Emis	Operator madrasah kurang menguasai cara kerja aplikasi Emis	Pendampingan cara kerja aplikasi secara langsung di RA/Madrasah masing masing	Tepat waktu dalam melakukan Update data siswa, lembaga, sarpras, PTK yang ada di aplikasi EMIS
6	Pendampingan GTK Berprestasi	Selama ini GTK berprestasi secara mandiri mengikuti ajang lomba mewakili tingkat Kota Yogyakarta	Secara kontinue mendampingi GTK madrasah yang akan mengikuti lomba dengan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi	GTK madrasah mendapatkan berbagai apresiasi kejuaraan dalam event yang diikutinya.



7	Layanan Jemput Bola Pendampingan Penyusunan Laporan BOS	Laporan BOS sering terlambat & penyelesaian selalu limit waktu akhir	Melakukan pendampingan penyusunan pelaporan BOS	Terselesaikannya penyusunan pelaporan BOS tepat waktu bahkan ada yang lebih awal dari deadline
8	Layanan Jemput Bola Penyusunan EDM eRKAM	EDM eRKAM di aplikasi terlambat diinput sehingga laporan terganggu	Melakukan pendampingan di RA/Madrasah masing-masing tentang penyusunan EDM eRKAM	Penginputan EDM eRKAM pada aplikasi sesuai deadline waktu yang ditentukan
9	Fastrack (Layanan Cepat) meliputi; permohonan rekomendasi, surat keterangan, surat pengantar, mutasi keluar masuk siswa dan guru	Layanan persuratan sering terkendala dalam pengesahan dan lain-lain	Memangkas alur penerbitan persuratan (rekomendasi, mutase dll) dengan sklala prioritas dan tte	Pengguna layanan tidak lagi menunggu lama untuk penerbitan permohonan persuratan



1.15 Pelatihan Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan

Tabel 1.7  
Data guru Sertifikasi Tahun 2024

No	Satker	PNS		PPPK		Total
		TPG	Non	TPG	Non	
1	MAN 1 Yogyakarta	54	11	2	3	70
2	MAN 2 Yogyakarta	53	11	2	3	69
3	MTsN 1 Yogyakarta	46	18	0	0	64
4	MIN 1 Yogyakarta	20	3	1	1	25
5	DPK Madrasah Swasta	31	2	0	0	33

Sumber data : Data pendidik dan kependidikan seksi Dikmad

Penilaian kinerja Guru terselenggara sesuai ketentuan sehingga setiap guru akan dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk dengan surat

Keputusan, setiap guru menyediakan Dokumen PKG Tahun 2024 yang akan dinilai.

Tabel 1. 8  
Data rekapitulasi Penerima TPG Madrasah & GPAI

No	Satker	Jumlah
1	MIN 1 Yogyakarta	25
2	MTsN 1 Yogyakarta	64
3	MAN 1 Yogyakarta	70
4	MAN 2 Yogyakarta	69
5	DPK Madrasah Swasta	33
	Jumlah Total	261

No	Satker	Jumlah
1	SD	12
2	SMP	8
3	SMA / SMK	17
4	Pengawas	4
5	DPK PNS Dinas Pendidikan	30
6	DPK P3K Dinas Pendidikan	70
	Total	141

Sumber data : Daftar Permintaan TPG Guru

Berikut ini data perlombaan yang diikuti guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2020 sd. 2024 dan memperoleh prestasi

- Peringkat 1 kategori pembuatan karya buku solo, jenjang MTs dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2020 di IKanwil Kementerian Agama DIY
- Peringkat 1 kategori pembuatan karya buku antologi jenjang MTs dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2020 di IKanwil Kementerian Agama DIY
- Juara III Lomba Pembuatan Video pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah tingkat Kanwil Kemenag DIY Tahun 2021
- Guru MtsN 1 Yogyakarta memperoleh Juara 3 GTK Berprestasi jenjang MTs dalam rangka HGN yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama DIY 2022



Gambar 1.16: Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Yogyakarta



- e. Guru MtsN 1 Yogyakarta memperoleh penghargaan sebagai Guru Inspiratif Favorit GTK Kementerian Agama RI tahun 2022,
- f. Guru MAN 2 Yogyakarta Juara 1 lomba esai bertemakan Moderasi Beragama Kanwil Kemenag DIY tahun 2023
- g. Pustakawan MIN 1 Yogyakarta, menerima penghargaan sebagai Pustakawan Berprestasi, dalam rangka Hari Guru Nasional 2024,
- h. Juara III Lomba Read Aloud pada peringatan Hari Literasi Nasional yang diadakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Yogyakarta tahun 2024

8. *Sasaran Kegiatan 25: Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik*

Berdasarkan KMA No. 745 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama, sasaran program PPG pada satuan kerja Kementerian agama yaitu para pendidik pada seluruh jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang memenuhi kualifikasi akademik lulusan Sarjana (S1) atau diploma IV (D-IV) atau Pondok Pesantren yang sudah dipersamakan sebagai berikut (1) Guru pada RA, (2) Guru kelas dan guru bidang studi pada MI, (3) Guru mata Pelajaran pada MTs, MA dan MAK, (4) Guru Pendidikan agama pada sekolah dan (5) Guru mata Pelajaran keagamaan pada satuan Pendidikan keagamaan. Persyaratan lain seperti peserta yang dapat mengikuti PPG melalui seleksi maka kecil kemungkinan ustadz di pondok pesantren dapat mengikuti PPG sehingga selama 5 tahun ini tidak ada guru Madrasah Diniyah sebagai penerima TPG.

9. *Sasaran Kegiatan 26: Menkuatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi*

Kemenag Yogyakarta telah mengambil langkah proaktif dalam membina madrasah dan pondok pesantren agar memenuhi standar akreditasi dengan baik. Peningkatan ini didukung oleh data laporan internal yang menunjukkan adanya serangkaian workshop dan bimbingan teknis (bimtek) yang rutin diselenggarakan untuk para pengelola lembaga pendidikan. Materi bimtek tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada pemahaman substansi indikator penilaian akreditasi. Proses ini telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan lembaga dalam menghadapi asesmen, mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi data, serta memastikan validitas informasi yang disajikan.

Akselerasi akreditasi tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga yang terakreditasi, tetapi juga dari peningkatan peringkat akreditasi. Laporan internal menunjukkan adanya peningkatan



signifikan pada jumlah madrasah yang berhasil meraih peringkat akreditasi "A" dan "B", mencerminkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang semakin matang. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari pendampingan sistematis yang mendorong perbaikan di berbagai aspek, mulai dari manajemen kurikulum, kualifikasi guru, hingga sarana dan prasarana.

#### AKREDITASI MADRASAH JENJANG RA

NO	Nama Madrasah	Status Akreditasi	Tahun Akreditasi
1	RA BUNAYYA	B	2017
2	RA KUSUMA MULIA	B	2021
3	RA AL HUSNA	B	2017
4	RA TIARA CHANDRA	B	2022
5	RA AL-HUDA	B	2023
6	RA JAUZAA RAHMA	A	2017
7	RA IT TAHFIDZUL QUR'AN TAMAN CENDIKIA YOGYAKARTA	B	2023
8	RA MUADZ BIN JABAL	A	2017
9	RA ANANDA	B	2019
10	RA AL-KHAIRAAT TEGALREJO	B	2018
11	RA BINTANG KECIL	B	2017
12	RA SALSABILA DARUSSALAM	B	2023

#### AKREDITASI MADRASAH JENJANG MI

NO	Nama Madrasah	Status Akreditasi	Tahun Akreditasi
1	MIS MA'HAD ISLAMY	B+	2018
2	MIN 1 YOGYAKARTA	A	2018
3	MIS AL ISLAM	B	2019
4	MIS NURUL UMMAH	B	2019

#### AKREDITASI MADRASAH JENJANG TsANAWIYAH

No	Nama Madrasah	Hasil Akreditasi	Tahun Sertifikasi
1	MTs N 1 Yogyakarta	A	2024
2	MTs Muallimin	A	2025
3	MTs Nurul Ummah	A	2019
4	MTs L/B Yaketunis	B	2019
5	MTs Muallimat	A	2023
6	MTs Muhammadiyah Karangajen	A	2025
7	MTs Muhammadiyah Gedongtengen	A	2025



### EKAPITULASI AKREDITASI MADRASAH ALIYAH

No	Nama Madrasah	Hasil Akreditasi	Tahun perolehan
1	MAN 2 Yogyakarta	A	2023
2	MA MUH 1	B	2021
3	MA Harun Asy Syafi'i	A	2025
4	MA Muallimin	A	2025

#### 10. Sasaran Kegiatan 27: Meningkatnya budaya mutu Pendidikan

Beberapa prestasi membanggakan yang diraih oleh lembaga pendidikan dan siswa di lingkungan Kemenag Kota Yogyakarta antara lain sebagai contoh dari banyak prestasi yang diperoleh :

a. Tingkat Nasional,

- 1) MAN 2 Yogyakarta meraih 5 medali emas dan 3 Medali Perak di Lanud Adisucipto Sport Center Yogyakarta Wimaya Internasional Karate Championship tahun 2023.
- 2) MAN 2 Yogyakarta berhasil meraih juara 3 dalam ajang Kompetisi Debat Bahasa Inggris tingkat nasional pada tahun 2024.
- 3) MAN 1 Yogyakarta berhasil meraih juara 1 dalam ajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat nasional pada tahun 2023.
- 4) MTsN 1 Yogyakarta berhasil meraih medali perak dalam ajang Olimpiade Matematika tingkat nasional pada tahun 2022.
- 5) Olimpiade Sains Madrasah (OSM): MI dari Kota Yogyakarta dapat meraih medali atau penghargaan dalam ajang OSM tingkat nasional, baik dalam bidang Matematika, IPA, maupun lainnya.
- 6) Kompetisi Sains Madrasah (KSM): Siswa MI dapat menunjukkan prestasi dalam KSM tingkat nasional, yang menguji kemampuan mereka dalam bidang sains dan keagamaan.
- 7) Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR): Siswa MI dapat menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional melalui LKIR.
- 8) Ajang Kreativitas Siswa: Siswa MI dapat berpartisipasi dan meraih penghargaan dalam ajang kreativitas siswa tingkat nasional, seperti lomba Robotik, lomba desain, atau lomba seni.

b. Tingkat Internasional

- 1) Siswa MAN 2 Yogyakarta, meraih Medali emas dan perunggu dalam even 10th Fully Residential Schools International Symposium 2022 (FRIS) Malaysia dan Juara 1 Presentasi Bahasa Jepang Tingkat SMA/MA/SMK diselenggarakan oleh KPBJ Jatim dan The Japan Foundation Jakarta.

- 2) Siswa MAN 1 Yogyakarta meraih medali perunggu dalam ajang International Science and Engineering Fair (ISEF) pada tahun 2024.
- 3) Siswa MAN 1 Yogyakarta meraih medali perak KTI International Festival Of Engineering And Science Tunisia 2024

Tabel 1. 10  
Data Prestasi Menurut Tingkat Kejuaraan

NO	TINGKAT	2022	2023	2024	Jumlah
1	KABUPATEN/KOTA	33	1	247	247
2	PROVINSI	10	0	31	31
3	NASIONAL	10	4	0	0
4	INTERNASIONAL	1	0	2	3

Sumber : Data diolah Seksi Dikmad (juara 1, 2 dan 3)

**11. Sasaran Kegiatan 28: Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan**

Upaya yang dilakukan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berupa (1) pendampingan dan bimbingan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah, (2) Kegiatan bimbingan dan pendampingan pelaksanaan P5PPRA pada peserta didik, (3) Penyediaan Sarana prasarana yang mendukung layanan ramah anak seperti (a) Layanan lingkungan bersih dan nyaman, (b) Layanan Keamanan dan Ketertiban dan (c) Layanan kesehatan siswa

Kemenag Kota Yogyakarta juga terus mendorong madrasah-madrasah untuk menjadi madrasah yang ramah anak. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak, seperti penyediaan fasilitas yang ramah anak, pelatihan guru tentang penanganan kasus kekerasan, serta kampanye anti kekerasan di lingkungan sekolah.



1.17 Penerapan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan

Program ini merupakan implementasi dari peningkatan budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan. Gerakan ini mendorong madrasah untuk tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa, kepedulian terhadap lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan. Program ini juga mendorong partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

*12. Sasaran Kegiatan 29: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan*

Pendidikan kepramukaan bertujuan menguatkan proses pendidikan karakter di sekolah melalui penguatan pembelajaran. Membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan Kepramukaan juga sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa karena di dalam Gerakan Pramuka merupakan lembaga yang menggunakan prinsip pendidikan dalam arti yang luas bertumpu pada Belajar mengetahui; Belajar Berbuat; Belajar hidup bermasyarakat; dan Belajar untuk mengabdikan.



Gambar 1.19 Kegiatan Pramuka

### 1.1.3. Kondisi Umum Tata Kelola

*1. Sasaran Kegiatan 30: Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum*

Kemenag Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam memberikan layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dalam bidang-bidang yang terkait dengan keagamaan. Beberapa contohnya adalah:

- a. Hukum Keluarga: Kemenag memberikan layanan konsultasi dan mediasi dalam kasus-kasus perceraian, pernikahan, dan hak asuh anak.



- b. Hukum Waris: Kemenag membantu masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum waris sesuai dengan syariat Islam.
  - c. Hukum Wakaf: Kemenag memberikan sosialisasi dan edukasi tentang hukum wakaf, serta membantu masyarakat dalam mengelola wakaf secara produktif.
  - d. Hukum lainnya yang berkaitan dengan keagamaan: Kemenag juga memberikan layanan dan bantuan hukum dalam kasus-kasus lain yang berkaitan dengan keagamaan, seperti sengketa tanah wakaf, sengketa kepemilikan masjid, dan lain sebagainya.
2. *Sasaran Kegiatan 31: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)*
- Untuk mencapai indeks professional ASN berkategori sedang (minimum 71), Administrasi Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengukur dari Penilaian Kinerja PNS tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan mulai tahun 2022 terdapat pola yang berbeda dari penilaian kinerja tersebut tanpa menggunakan angka maka mulai tahun tersebut tidak dapat menunjukkan prosentase pencapaiannya.

Grafik 1 Data pegawai tahun 2020 s.d. 2024


Update data dan mutasi pegawai dilakukan dengan tepat waktu bagi kenaikan gaji berkala dan kepangkatan yang semuanya dengan cara online atau system digital.

3. *Sasaran Kegiatan 32: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan*

Berdasarkan DIPA yang dikelola pada setiap tahun telah menyelesaikan laporan keuangan untuk dilaporkan ke KPPN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan tersebut terdiri dari 12 laporan bulanan, 1 laporan (CaLK) semester



pertama dan 1 laporan tahunan untuk masing-masing DIPA. Secara rutin dan tepat waktu, operator keuangan juga telah melakukan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporannya ke KPPN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 60 laporan (12 laporan x 5 DIPA).



Grafik 2 Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2024

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memperoleh Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran baik dengan rata2 nilai 97.32 pada tahun 2024.

- Sasaran Kegiatan 33: Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel**  
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sertifikasi tanah pemerintah, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Kementerian ATR/BPPN Kota Yogyakarta untuk proses sertifikasi tersebut sehingga tanah pemerintah semaksimal mungkin dilakukan penertiban dan pengamanan asset milik negara.

Tabel 1. 11  
Data Inventaris Tanah yang bersertifikat

No	Lokasi	Luas Tanah	Peruntukan	Status Hukum
1	Jl. DR Soepomo 591 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta	413	Rumah Dinas	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
2	Jln. Kimangun Sarkoro 43A Yogyakarta, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta 55165	1663	Kantor Kemenag Kota Yogyakarta	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
3	Jl. Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta, 55141	200	KUA Mantrijeron	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
4	Jl. Cokrokusuman Baru JT II No.786, Cokrodingratan, Kec. Jetis, Yogyakarta, 55233	268	KUA Jetis	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
5	Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta	240	KUA Gondomanan	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
6	Jl. Ronodigdayan No.28, Macanan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, 55211	159	KUA Danurejan	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
7	Jl. Jayengprawiran 9 Yogyakarta, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta 55166	243	KUA Pakualaman	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
8	Jl. Imogiri Timur Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta 55166	523	KUA Umbulharjo	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
9	Jl. Panembahan Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta	395	KUA Kraton	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
10	Letjen Suprpto 88 Gedongtengen, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta 55272	451	KUA Gedongtengen	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
11	-Jl. Tegalmulyo No.23, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, 55253	347	KUA Wirobrajan	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
12	Jl. Tompeyan No.200A, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta 55244	400	KUA Tegalrejo	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
13	Jl. Nyi Wiji Adhisoro No.35, Prenggan, Kec. Kotagede, Yogyakarta 55172	353	KUA Kotagede	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
14	Jalan Permadi MGII No. 1767, Jl. Permadi No.II/1767, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta 55151	378	KUA Mergangsan	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
15	Jalan Mendungwarih no. 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	909	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
16	Jalan Mendungwarih no. 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	447	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
17	Jalan Mendungwarih no. 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	589	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
18	Jalan Mendungwarih no. 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	945	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
19	Jalan Mendungwarih no. 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	296	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI
20	Jalan Mendungwarih no. 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	784	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI c.q Kementerian Agama RI

Sumber data Laporan SIMAK BMN tahun 2024

Ada 2 KUA yang masih menempati tanah milik sultan ground/magersari yaitu KUA Gondokusuman dan KUA Ngampilan.


5. *Sasaran Kegiatan 34: Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi*

Peningkatan manajemen ini juga tercermin dari implementasi sistem pelaporan kinerja yang lebih terintegrasi. Kemenag Yogyakarta aktif mendorong madrasah di bawah naungannya untuk menggunakan aplikasi seperti Sistem Informasi Kinerja dan Anggaran (SIPKA) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Dengan penataan sistem yang lebih terukur ini, manajemen organisasi tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih terarah, memungkinkan Kemenag Yogyakarta untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.


Tabel 1. 12  
Nilai Kinerja Anggaran Pada Aplikasi Online

Sistem Penilaian	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
SIPKA	-	97.89	102.26	103.15	103.4
IKPA	89.298	96.976	95.318	94.898	97.318
NKA (Nilai Kinerja Anggaran)	-	88.842	98.598	94.582	88.39

Sumber data Diolah dari Aplikasi Omspan, SmartDJA, SIPKA



Grafik 1.21 Capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020-2024



Grafik 1.21 Capaian Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2020-2024

Dengan upaya bersama antara Kemenag, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak terkait, diharapkan seluruh lembaga di lingkungan Kemenag Kota Yogyakarta dapat memiliki manajemen organisasi yang kuat dan profesional. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga, serta pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### 6. Sasaran Kegiatan 35: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksana. Pada tahun 2020 Kementerian Agama Kota Yogyakarta lulus menjadi Kantor Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh KemenpanRB. Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator-indikator dari 6 (enam) area perubahan.



Untuk suksesnya program telah dibentuk Tim Zona Integritas, Agen perubahan dan pendampingan terhadap satker binaan (MAN dan MTsN) serta satker/intansi yang melakukan studi tiru.

NO.	TANGGAL	SATUAN KERJA
1.	Senin, 25 Januari 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
2.	Ahad, 24 Oktober 2021	Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi
3.	Rabu, 27 Oktober 2021	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara
4.	Jum'at, 12 November 2021	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5.	Kamis, 11 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
6.	Rabu, 24 November 2021	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota



		Yogyakarta
7.	Kamis, 25 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat
8.	Jum'at, 26 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut
9.	Jum'at, 26 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang
10.	Kamis, 20 Januari 2022	Kantor Kemenag Kabupaten Barito Kuala
11.	Jum'at, 25 Februari 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
12.	Jum'at, 11 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan
13.	Jum'at, 25 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah
14.	Senin, 28 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon
15.	Selasa, 29 Maret 2022	Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
16.	Jum'at, 13 Mei 2022	Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
17.	Senin, 30 Mei 2022	Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Selatan
18.	Kamis, 02 Juni 2022	Seksi Penmad Kemenag Kota Bandar Lampung
19.	Selasa, 07 Juni 2022	MAN 2 Kudus
20.	Kamis, 16 Juni 2022	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna
21.	Senin, 20 Juni 2022	Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
22.	Jumat, 15 Juli 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Kalsel
23.	Jum'at, 5 Agustus 2022	Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Utara
24.	Kamis, 8 September 2022	UIN Imam Bonjol Padang
25.	Jum'at, 23 September 2022	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu
26.	Kamis, 6 Oktober 2022	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
27.	Selasa, 22 November 2022	UIN Imam Bonjol dan IAIN Pontianak
28.	Kamis, 8 Desember 2022	Balai Diklat Keagamaan (BDK) Denpasar Bali
29.	Jum'at, 23 Desember 2022	UIN Salatiga
30.	2 Februari 2023	Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat
31.	9 Februari 2023	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
32.	11 Mei 2023	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Surabaya, Jawa Timur
33.	16 Mei 2023	Badan POM Jakarta
34.	11 Agustus 2023	Kelompok Kerja Pengawas PAI Kabupaten Bandung
35.	25 Agustus 2023	Kemenag Kabupaten Tuban
36.	19 September 2023	Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan
37.	Senin, 29 January 2024	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara
38.	Senin, 6 Mei 2024	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM
39.	Senin, 13 Mei 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
40.	Selasa, 11 Juni 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Banjar Jawa Barat
41.	Kamis, 25 Juli 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Sumatera Selatan
42.	Senin, 29 Juli 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Bau- Bau dan Buton
43.	Kamis, 12 September 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
44.	Jum'at, 1 November 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Metro Propinsi



		Lampung
45.	Rabu, 6 November 2024	Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Sumatera Selatan
46.	Senin, 25 November 2024	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir

7. *Sasaran Kegiatan 36: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran*

Upaya dalam menyelaraskan muatan rencana kerja dengan renstra dilakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi tahun berjalan dan persiapan penyusunan rencana kinerja tahun berikutnya dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang menghadirkan, Kasubag TU beserta Koordinator Keuangan, koordinator Kepegawaian, koordinator umum, Perencana, Para Kasi dan Penyelenggara Zawa, beserta operator, para kepala satker MAN, MTsN dan MIN beserta KTU dan operator, pengurus Pokjawas, Pokjaluh dan pokjahulu, perwakilan Kepala KUA.

Keselarsan muatan Renja dengan Renstra dan kualitas perencanaan anggaran dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kuantitas pengajuan revisi DIPA. Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan bisa dijadikan sebagai upaya yang baik dalam meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan pada tahun berjalan. Untuk itu maka perlu adanya perubahan sistem perencanaan anggaran yang perlu dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan berupa (1) Penyediaan dokumen RKT, Perkin, Rencana Aksi dan program kerja setiap tahun, (2) Kegiatan koordinasi dan evaluasi mulai dari unsur pimpinan, (3) Pendampingan dan bimbingan penyusunan dokumen perencanaan bagi unit kerja (termasuk madrasah)

8. *Sasaran Kegiatan 37: Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran*

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama DI. Yogyakarta berpedoman pada KMA 94 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Beberapa hal informasi terkait pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana Pembangunan yang dilakukan antara lain

- a. DIPA hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja pada tahun 2024 (Tahun terakhir renstra) telah diterima hasil



penyusunan RKAKL berupa DIPA yaitu 2 DIPA MAN, 1 DIPA MTsN, 1 DIPA Setjen, 1 DIPA Pendis, 1 DIPA PHU, 1 DIPA Bimas Islam dan 1 DIPA Bimas Katholik, hal ini berkurang 2 DIPA dari awal tahun renstra yaitu DIPA Bimas Hindu dan DIPA Bimas Buddha karena pada awalnya hanya untuk belanja pegawai dan belanja tersebut beralih pada DIPA Setjen mulai tahun 2023 berdasarkan KMA No 76 tahun 2023 tentang Integrasi Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada Kanwil dan Kemenag Kota/Kota.

- b. Aplikasi Pendukung Perencanaan, monitoring dan evaluasi
  - 1) Seksi Bimas Islam, melakukan koordinasi penyusunan bahan perencanaan melalui aplikasi online E-planning Bimas Islam pada alamat <http://ebi.kemenag.go.id/> yang mengakomodir semua kebutuhan operasional pada Bimas Islam dan KUA,
  - 2) Aplikasi e-Planning Kemenag pada alamat <https://e-planning.kemenag.go.id/> yang digunakan untuk menghitung angka dasar kebutuhan perencanaan tahun berikutnya
  - 3) Aplikasi Sakti pada alamat <https://sakti.kemenkeu.go.id/> yang digunakan untuk melakukan perbaikan data POK Satker
  - 4) Aplikasi Satu-DJA, pada alamat <https://satudja.kemenkeu.go.id/> yang digunakan untuk mengetahui data hasil revisi anggaran
  - 5) Aplikasi Omspan, pada Alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/> untuk memantau realisasi dan penyerapan anggaran
  - 6) Aplikasi Emonev Bappenas, pada alamat <https://emonev.bappenas.go.id/> untuk melakukan input laporan perkembangan pelaksanaan anggaran, dan
  - 7) Aplikasi SMART DJA, pada alamat <https://monev.kemenkeu.go.id/> untuk memantau nilai kinerja anggaran yang terintegrasi pada aplikasi sakti

Tabel 1. 13  
Data Capaian Nilai IKPA Tahun 2024

Satker	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
417609	91.09	96.88	96.02	95.17	97.11
417610	90.61	98.02	93.74	94.58	98.50
417611	85.51	94.76	93.33	94.10	97.21
417613	88.19	98.34	97.48	95.47	96.66
417617	91.09	96.88	96.02	95.17	97.11

Sumber data : Aplikasi Omspan

9. Sasaran Kegiatan 38: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Berdasarkan anggaran yang terdapat belanja modal seperti

- a. Tahun 2021, Pembangunan Gedung sumber dana SBSN di KUA, MAN 1 Yogyakarta.
- b. Tahun 2022, Pembangunan Gedung sumber dana SBSN di KUA dan Rehap Gedung Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- c. Tahun 2023, Rehap Gedung Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Pembangunan Gedung sumber SBSN MAN 2 Yogyakarta.
- d. Tahun 2024, Pembangunan Gedung sumber dana SBSN di KUA dan MIN 1 Yogyakarta.



Gambar 1.24 Kondisi Perkantoran Sebelum (2020) dan Sesudah direnovasi (2024)

**10. Sasaran Kegiatan 39: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**

Kemenag Yogyakarta telah mengimplementasikan aplikasi nasional Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk tata persuratan dan kearsipan. Aplikasi ini secara efektif menggantikan sistem manual, memungkinkan pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan surat dinas secara elektronik. Transformasi ini telah secara dramatis mengurangi penggunaan kertas, mempercepat alur kerja, dan mempermudah pelacakan dokumen.

Berkenaan dengan kinerja panitia pengadaan yang melalui mekanisme lelang, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam hal kepanitiaan mengikuti tim pengadaan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga resiko menurunnya lelang gagal dan menurunnya sanggah dan sanggah banding bisa dimaksimalkan.

**11. Sasaran Kegiatan 40: Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi**

Publikasi kegiatan satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2023

mencapai 4.460 berita. Berita tersebut diposting di berbagai website dan media sosial, diantaranya; website satuan/unit kerja, website kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan WA grup. Hal ini selaras dengan pelaksanaan program ke tiga dari Tujuh Program Outlook Yang Disepakati pada Rakernas yaitu **memenangkan pertarungan digital**. Pada tahun 2023, telah disediakan sarana Podcast Kemenag Kota Yogyakarta sebagai sarana penyampaian informasi layanan dan kegiatan keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.



Gambar 1.25 Penyampaian Informasi melalui Podcast

#### 12. Sasaran Kegiatan 41: Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Peningkatan kualitas data dan sistem informasi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya transformasi digital yang signifikan, sejalan dengan program nasional Kementerian Agama. Upaya ini terlihat dari peralihan penggunaan sistem manual ke platform digital terintegrasi untuk pengelolaan data pendidikan dan kepegawaian. Salah satu contoh utamanya adalah migrasi data guru dan tenaga kependidikan (GTK) dari aplikasi SIMPATIKA ke EMIS 4.0. Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data GTK yang sangat penting untuk berbagai keperluan.

Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada akuntabilitas dan kecepatan pelayanan publik. Berdasarkan laporan, Kemenag Yogyakarta juga mengimplementasikan sistem lain, seperti aplikasi internal untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang membantu mempercepat proses surat-menyurat dan layanan bagi masyarakat. Upaya ini didukung dengan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan literasi digital mereka.

Salah satu aspirasi masyarakat adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program



keagamaan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaan anggaran dan hasil-hasil yang telah dicapai. Selain itu, masyarakat berharap Kemenag dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta membuka ruang dialog yang lebih luas untuk menerima masukan dan kritik konstruktif.

Masyarakat juga mendorong Kemenag Kota Yogyakarta untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan keagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Saya yakin, dengan semangat perbaikan dan kolaborasi, Kemenag dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Kota Yogyakarta.

Secara umum, aspirasi masyarakat Yogyakarta sejalan dengan program-program yang telah diluncurkan oleh Kemenag. Berikut adalah poin-poin yang dapat disimpulkan dari aspirasi dan respons Kemenag berdasarkan media yang beredar di Kota Yogyakarta, antara lain:

1. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Masyarakat menginginkan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Sebagai respon, Kemenag meluncurkan inovasi "SMART" (Senyum, Mudah, Amanah, Ramah dan Transparan). Sebuah inovasi yang dirancang sebagai pelaksanaan dari kolaborasi Kemenag dan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui JSS (Jogja Smart Servis) Kota Yogyakarta..
2. **Penguatan Moderasi Beragama:** Ada harapan agar Kemenag berperan aktif dalam mencegah konflik dan menyebarkan nilai-nilai moderasi..
3. **Kualitas Pendidikan Agama:** Masyarakat berharap madrasah dapat menjadi pilihan utama dan mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi. Selain itu di setiap SD Negeri telah terdapat program MDT (Madrasah diniyah Ta'miliyah) yang diampu oleh penyuluh agama islam untuk kebersamai siswa SD dalam belajar membaca Al-Quran.

Secara keseluruhan, aspirasi masyarakat di Kota Yogyakarta menuntut Kemenag untuk terus berinovasi dalam pelayanan, memperkuat peran moderasi beragama, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemenag telah merespon melalui berbagai program inovatif yang dimiliki..

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk menjalankan

---



tugasnya pada periode-periode berikutnya. Berikut merupakan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan Analisa jangka menengah berdasarkan tujuan Kementerian Agama selama periode 2020-2024.

**1.2.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah**

Tujuan pertama sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang menjadi tugas dan fungsi seksi Bimbingan Masyarakat Islam.



Tabel 1. 14

## Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Pertama Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<b>Sumber Daya Manusia yang Kompeten:</b> memiliki SDM yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan pengalaman dalam memberikan bimbingan ibadah.	<b>Keterbatasan Anggaran:</b> Anggaran yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan semua program peningkatan kualitas ibadah secara optimal.	<b>Minat Masyarakat yang Tinggi:</b> Masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap peningkatan kualitas ibadah.	<b>Radikalisme dan Intoleransi:</b> Ancaman radikalisme dan intoleransi dapat menghambat upaya peningkatan kualitas ibadah yang inklusif.
<b>Jaringan yang Luas:</b> memiliki jaringan dengan berbagai organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, yang dapat mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas ibadah.	<b>Jangkauan Program yang Belum Merata:</b> Program-program yang ada mungkin belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.	<b>Perkembangan Teknologi:</b> Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program-program keagamaan.	<b>Perubahan Sosial:</b> Perubahan sosial yang cepat dapat mempengaruhi cara masyarakat beribadah dan memahami agama.
<b>Program yang Beragam:</b> telah memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah, seperti bimbingan manasik haji, penyuluhan agama, dan pelatihan imam/khatib.	<b>Kurangnya Pemanfaatan Teknologi:</b> Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam program-program keagamaan masih terbatas.	<b>Kerjasama dengan Pihak Lain:</b> Peluang kerjasama dengan organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan pihak swasta dapat diperluas.	<b>Krisis Ekonomi:</b> Krisis ekonomi dapat membatasi anggaran yang tersedia untuk program-program keagamaan.
<b>Dukungan Pemerintah:</b> mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program keagamaan.	<b>Evaluasi Program yang Belum Optimal:</b> Sistem evaluasi program belum berjalan secara optimal, sehingga sulit untuk mengukur dampak program secara akurat.	<b>Dukungan Pemerintah Pusat:</b> Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan program-program peningkatan kualitas ibadah.	<b>Informasi yang Tidak Benar:</b> Maraknya informasi yang tidak benar mengenai agama di media sosial dapat menyesatkan masyarakat.

Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada:

1. meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (Online);
2. revitalisasi pembinaan sumber daya manusia untuk memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial;
3. standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan,
4. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan
5. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

### 1.2.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama



Moderasi beragama merupakan suatu konsep guna menjaga kerukunan umat beragama. Konsep tersebut tidak hanya bertujuan untuk memoderasikan agama, akan tetapi untuk memoderasikan cara mengetahui dan menerapkan ajaran agama dalam situasi di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk terutama dikalangan pendidikan. Merupakan tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Sekretariat Jenderal, Agen Moderasi, dan FKUB.

Tabel 1. 15

## Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Kedua Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<b>Kolaborasi Lintas Sektor:</b> Keterlibatan berbagai unsur (Sub. Bag. TU, Unsur Pimpinan, Agen Moderasi, FKUB) menciptakan sinergi yang kuat.	<b>Keterbatasan Sumber Daya:</b> Keterbatasan anggaran dan SDM untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	<b>Dukungan Pemerintah:</b> Adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap program moderasi beragama.	<b>Radikalisme dan Intoleransi:</b> Penyebaran paham radikal dan intoleran di media sosial dan masyarakat.
<b>Jaringan FKUB yang Aktif:</b> FKUB sebagai forum kerukunan memiliki jaringan luas dengan tokoh agama dan masyarakat.	<b>Kurangnya Sosialisasi:</b> Sosialisasi program moderasi beragama yang belum optimal dan terbatasnya jumlah narasumber yang mampu menyampaikan konsep moderasi beragama sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat	<b>Perkembangan Teknologi:</b> Pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi dan edukasi moderasi beragama.	<b>Politik Identitas:</b> Pemanfaatan isu agama untuk kepentingan politik yang memecah belah.
<b>Program Moderasi yang Terstruktur:</b> Program terobosan Kepala Kemenag Kota Yogyakarta dengan program Podcast Moderasi	<b>Potensi Konflik Internal:</b> Potensi perbedaan pandangan antar unsur yang terlibat.	<b>Kerjasama dengan Media:</b> Kerjasama dengan media massa untuk menyebarkan narasi moderasi beragama.	<b>Berita Hoaks dan Disinformasi:</b> Penyebaran berita hoaks dan disinformasi yang memicu konflik antar umat beragama.
<b>Tokoh Agama yang Moderat:</b> Keberadaan tokoh agama yang moderat dan berpengaruh di masyarakat.	<b>Pengukuran Dampak yang Sulit:</b> Sulitnya mengukur dampak program moderasi beragama secara kuantitatif.	<b>Peningkatan Kesadaran Masyarakat:</b> Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan umat beragama.	<b>Perbedaan Penafsiran Agama:</b> Perbedaan penafsiran agama yang dapat menimbulkan konflik.
<b>Adanya Agen Moderasi:</b> Adanya agen moderasi yang sudah terlatih.	<b>Regenerasi Agen Moderasi:</b> Belum adanya sistem yang baku dalam regenerasi agen moderasi.	<b>Adanya program dari pusat:</b> Program dari pusat yang bisa di sinergikan dengan program daerah.	<b>Pengaruh Global:</b> Pengaruh global yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Harapan besar terhadap perbaikan dalam penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama pada periode 2025-



2029. Berikut terdapat beberapa harapan :

1. **Pendidikan Moderasi Beragama yang Merata:**
  - a. Pendidikan moderasi beragama dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
  - b. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti pengajian, seminar, dan diskusi.
  - c. Materi pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
2. **Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat:**
  - a. Tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi agen-agen moderasi yang aktif di lingkungannya masing-masing. Sehingga mereka dapat memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana hidup rukun dan toleran antar umat beragama.
  - b. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dan pelatihan kepada tokoh agama dan masyarakat agar mereka dapat menjalankan peran ini dengan efektif.
3. **Penggunaan Teknologi untuk Menyebarkan Narasi Moderasi:**
  - a. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keagamaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan narasi moderasi beragama.
  - b. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan konten-konten positif tentang kerukunan umat beragama dan menangkal informasi-informasi hoaks yang dapat memicu konflik.
  - c. Adanya sistem pengawasan yang baik dalam media sosial, agar tidak ada berita hoax yang bersifat memecah belah umat beragama.
4. **Dialog Antar Umat Beragama yang Intensif:**
  - a. Dialog antar umat beragama dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
  - b. Dialog ini tidak hanya terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti bakti sosial, olahraga, dan seni budaya.
  - c. Dialog ini dapat menjadi wadah untuk saling memahami perbedaan dan membangun kerjasama antar umat beragama.

### 1.2.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

Merupakan tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara zawa, Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, serta unit layanan keagamaan (KUA), sebagai upaya untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga keagamaan, dalam hal ini Kantor Kementerian



Agama (Kemenag). Layanan-layanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan beragama, seperti pengelolaan zakat dan wakaf, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta layanan syariah seperti bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, dan sertifikasi produk halal.

Untuk memastikan bahwa semakin banyak umat beragama yang dapat memanfaatkan layanan-layanan tersebut secara mudah, cepat, dan berkualitas. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan manfaat layanan keagamaan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan umat beragama dapat menjalankan ibadah dan memenuhi kebutuhan keagamaan mereka dengan lebih baik, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang religius dan sejahtera.

Tabel 1. 16

## Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Ketiga Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<b>Peningkatan Kapasitas SDM:</b> Adanya peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan layanan keagamaan, melalui pelatihan dan bimbingan.	<b>Keterbatasan Anggaran:</b> Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengembangan program dan peningkatan kualitas layanan.	<b>Perkembangan Teknologi Digital:</b> Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.	<b>Dampak Pandemi:</b> Pandemi COVID-19 berdampak pada penyelenggaraan haji dan umrah, serta layanan keagamaan lainnya.
<b>Optimalisasi Sistem Informasi:</b> Penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan, seperti pendaftaran haji online, sistem informasi zakat, dan layanan syariah digital.	<b>Jangkauan Layanan yang Belum Merata:</b> Akses layanan belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.	<b>Potensi Ekonomi Syariah:</b> Potensi ekonomi syariah yang besar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan zakat, wakaf, dan layanan syariah.	<b>Penyebaran Informasi Hoaks:</b> Penyebaran informasi hoaks tentang layanan keagamaan dapat meresahkan masyarakat.
<b>Kerjasama dengan Lembaga Terkait:</b> Jalinan kerjasama yang baik dengan lembaga zakat, bank syariah, dan instansi terkait lainnya.	<b>Kurangnya Sosialisasi:</b> Sosialisasi tentang layanan keagamaan belum optimal, terutama kepada generasi muda.	<b>Dukungan Pemerintah:</b> Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan layanan keagamaan.	<b>Persaingan dengan Lembaga Lain:</b> Persaingan dengan lembaga lain yang juga memberikan layanan keagamaan.



<p><b>Peningkatan Kesadaran Masyarakat:</b> Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan keagamaan, terutama zakat, wakaf, dan haji/umrah. Meningkatnya Animo masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap rukun islam yang ke lima dan ketaqwaan kepada yang Kuasa mewajibkan PPIU dan PIHK meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik yang terbina dan terawasi.</p>	<p><b>Proses Birokrasi yang Kompleks:</b> Beberapa proses layanan masih dianggap rumit dan memakan waktu. Standart Pelayanan dan standart harga PPIU dan PIHK kepada masyakat masih belum berjalan dengan baik, Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap PPIU yang illegal dan Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PPIU dan PIHK</p>	<p><b>Minat Masyarakat yang Tinggi:</b> Minat masyarakat yang tinggi terhadap layanan keagamaan, terutama haji dan umrah.</p>	<p><b>Krisis Ekonomi:</b> Krisis ekonomi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta berzakat dan berwakaf.</p>
<p><b>Program Inovatif:</b> Adanya program inovatif terkait dengan layanan zakat, wakaf, dan haji/umroh.</p>	<p>Masih adanya oknum yang kurang bertanggung jawab</p>	<p>Adanya peningkatan program dari pusat.</p>	<p>Perubahan regulasi yang mendadak</p>

Masyarakat Kota Yogyakarta memiliki harapan besar terhadap perbaikan dalam peningkatan layanan keagamaan pada periode 2025-2029. Berikut adalah beberapa harapan:

1. **Akses Layanan yang Lebih Mudah dan Merata:**
  - a. Akses terhadap layanan keagamaan, seperti layanan zakat, wakaf, haji, umrah, dan layanan syariah, dapat lebih mudah dan merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus ditingkatkan untuk mempermudah pendaftaran, konsultasi, dan pembayaran layanan secara online.
  - c. Layanan keliling atau jemput bola perlu diperluas untuk menjangkau layanan kepada masyarakat.
2. **Kualitas Layanan yang Lebih Baik:**
  - a. Kualitas layanan keagamaan dapat terus ditingkatkan, dengan petugas yang lebih profesional, ramah, dan responsif.
  - b. Proses birokrasi harus disederhanakan dan dipercepat, agar masyarakat tidak merasa terbebani.
  - c. Sosialisasi tentang layanan keagamaan harus lebih intensif dan efektif, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:**
  - a. Pengelolaan layanan keagamaan, terutama zakat dan wakaf, dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
  - b. Informasi tentang penggunaan dana zakat dan wakaf harus mudah diakses oleh masyarakat.
  - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah harus



diperketat, untuk mencegah terjadinya penipuan dan pelanggaran.

**4. Inovasi dan Pengembangan Layanan:**

- a. Kemenag Kota Yogyakarta dapat terus berinovasi dan mengembangkan layanan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Layanan konsultasi keluarga dan bimbingan perkawinan perlu diperluas dan diperkuat, untuk membantu masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis.
- c. Program-program pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf perlu ditingkatkan.

**5. Kerjasama dengan Berbagai Pihak:**

- a. Kemenag Kota Yogyakarta dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak, seperti lembaga zakat, bank syariah, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah.
- b. Kerjasama ini dapat memperkuat sinergi dan efektivitas dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat.

**1.2.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas**

Merupakan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah dan Lembaga Madrasah sebagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan (a.) kualitas pembelajaran dan pengajaran berupa siswa dengan memiliki kompetensi minimal dalam (1) Literasi & Numerasi ; (2) Programme for International Student Assessment (PISA) dalam hal Membaca; Matematika; & Sains; (b.) kualitas pemerataan akses pendidikan (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pontren serta Pendidikan Madrasah); (c) pengelolaan dan penempatan pendidik; (d) kualitas penjaminan mutu pendidikan dan (e) kualitas mental/karakter siswa.

Tabel 1. 17

Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Keempat Tahun 2020-2024

<b>Strengths (Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>	<b>Opportunities (Peluang)</b>	<b>Threats (Ancaman)</b>
<b>Kurikulum Terintegrasi:</b> Kurikulum pendidikan madrasah yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, memberikan keunggulan kompetitif bagi peserta didik.	<b>Sarana dan Prasarana yang Belum Merata:</b> Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa madrasah	<b>Perkembangan Teknologi Digital:</b> Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses informasi.	<b>Perubahan Kurikulum yang Cepat:</b> Perubahan kurikulum yang cepat dan tidak terencana dapat menyulitkan madrasah dalam menyesuaikan diri.



<b>Tenaga Pendidik Berkualitas:</b> Adanya peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional.	<b>Keterbatasan Anggaran:</b> Keterbatasan anggaran untuk pengembangan program pendidikan dan peningkatan kualitas layanan.	<b>Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Lain:</b> Kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, baik dalam maupun luar negeri, untuk pengembangan program pendidikan.	<b>Dampak Pandemi:</b> Dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu proses pembelajaran tatap muka.
<b>Jaringan Madrasah yang Luas:</b> Jaringan madrasah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, memudahkan akses peserta didik.	<b>Kurangnya Pemanfaatan Teknologi:</b> Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran yang belum optimal.	<b>Peningkatan Kesadaran Masyarakat:</b> Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkualitas bagi masa depan anak-anak mereka.	<b>Persaingan dengan Lembaga Pendidikan Lain:</b> Persaingan dengan lembaga pendidikan lain yang menawarkan program pendidikan yang lebih beragam.
<b>Dukungan dari Pemerintah:</b> Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk bantuan operasional dan pengembangan sarana prasarana. Dengan Adanya program peningkatan kualitas pendidikan yang terstruktur.	<b>Kesenjangan Kualitas Antar Madrasah:</b> Adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar madrasah.	<b>Adanya program dari pusat yang bisa diterapkan di daerah.</b>	<b>Pengaruh negatif dari perkembangan teknologi.</b>

Strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2025-2029:

1. Pengembangan Kurikulum dan Pemanfaatan Teknologi  
Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kurikulum madrasah guna memperkaya pengalaman belajar siswa. Usulan ini mencakup pemanfaatan platform pembelajaran daring dan sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning. Hal ini juga termasuk menyediakan akses internet yang memadai dan memberikan pelatihan penggunaan TIK kepada tenaga pendidik dan peserta didik.
2. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Tenaga Pendidik.  
Fokus kebijakan ini adalah meningkatkan kemampuan tenaga pengajar. Ini melibatkan penyelenggaraan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam penggunaan TIK dan metode pembelajaran inovatif. Selain itu, usulan ini mencakup seleksi ketat untuk tenaga pendidik baru dan memberikan pengembangan profesional berkelanjutan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di madrasah. Prioritasnya adalah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan infrastruktur.



Tujuannya adalah untuk memastikan pemerataan kualitas sarana antar madrasah.

4. Peningkatan Kerjasama dan Jaringan Madrasah

Usulan ini berfokus pada perluasan kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini meliputi menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain untuk mengembangkan program unggulan dan pertukaran peserta didik. Ini juga melibatkan masyarakat dan orang tua dalam kegiatan madrasah dan membangun komunikasi yang efektif untuk meningkatkan dukungan terhadap pendidikan.

5. Penguatan Manajemen Anggaran dan Daya Saing

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan meningkatkan daya saing madrasah. Usulan ini mencakup perencanaan dan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penting untuk mengembangkan program-program unggulan yang membedakan madrasah dari lembaga pendidikan lain dan mempromosikan prestasi peserta didik melalui berbagai media.

1.2.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif;

Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel berupa Predikat opini laporan keuangan dan Nilai reformasi birokrasi.

Tabel 1. 18

Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Kelima Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Jumlah ASN KEMENAG pada tahun 2024 sebesar 490 orang (PNS & PPPK) Sebagian besar pegawai yang telah memiliki kompetensi yang diharapkan	Awal tahun 2025 diperkirakan banyak pegawai yang masuk batas usia pensiun, Beban tugas beberapa pegawai yang berlebihan	Semakin majunya teknologi mempermudah penyediaan data secara murah dan cepat peraturan mengenai pejabat fungsional yang memacu pegawai untuk lebih kompeten	Penyebaran informasi melalui medsos yang cenderung memberikan stigma yang buruk pada lembaga pemerintah
Pemenuhan sarana prasarana kantor yang memadai sesuai kebutuhan	Beberapa sarana prasarana kantor yang sudah terlalu lama perlu direnovasi	Usulan anggaran ke Kanwil	Pemblokiran anggaran dari pusat
Adanya Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan yang bersih dan melayani yaitu Pembangunan ZI dengan WBK dan WBBM	Sarana kantor yang berbasis IT belum tersedia	Beragamnya persepsi masyarakat terhadap pelayanan pada instansi Kementerian Agama, SOP pelayanan sudah ada dan terupdate	Keterlambatan pelayanan disebabkan sarana yang masih terbatas dan tidak mengikuti teknologi terkini.



Strategi yang tepat untuk meningkatkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif pada periode 2025-2029 di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berdasarkan analisa SWOT di atas.

**1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Ini termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi ASN Kemenag, fokus pada pelayanan publik, komunikasi, dan penggunaan teknologi. Selain itu, mendorong pegawai untuk mengikuti sertifikasi jabatan fungsional untuk meningkatkan profesionalisme. Rekrutmen pegawai baru yang kompeten dan berintegritas juga menjadi bagian dari kebijakan ini.

**2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi**

Kebijakan ini fokus pada penggunaan teknologi untuk efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan. Ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses data , pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi , dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi dan berdialog dengan masyarakat. Selain itu, usulan ini juga mencakup melengkapi kantor dengan sarana berbasis IT seperti komputer, jaringan internet, dan aplikasi pendukung lainnya.

**3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor**

Usulan ini berfokus pada perbaikan fasilitas fisik untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Kebijakan ini mengupayakan pengadaan tanah dan bangunan kantor yang representatif dan sesuai standar pelayanan publik. Penting juga untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor secara berkala.

**4. Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Pelayanan**

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelayanan, serta memperkuat pengawasan internal dan menegakkan kode etik untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas.

**5. Peningkatan Komunikasi dan Kepercayaan Publik**

Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan citra positif dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Usulan ini mencakup melakukan sosialisasi masif tentang program dan layanan Kemenag , menanggapi keluhan dan masukan masyarakat secara cepat dan responsif , dan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengukur kualitas pelayanan. Tujuannya adalah membangun citra positif melalui pelayanan yang berkualitas dan komunikasi yang efektif.





# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## 2.1. *Visi dan Misi*

Sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam menetapkan tujuan dan sasaran merujuk pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Renstra Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025-2029 adalah

**“Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendukung misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agama yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

**Bidang agama**, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama dengan Program Prioritas. Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rancangan RPJMN 2025-2029 Bidang Agama (1) Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan, (2) Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis, (3) Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan, (4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, (5) Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif, (6) Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman, (7) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan (8) Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif

**Bidang pendidikan**, Kementerian Agama memiliki Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rancangan RPJMN 2025-2029 dengan Pendidikan Kualitas yang merata berupa (1) Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), (2) Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM, (3) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, (4) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas, (5) Penguatan sistem tata kelola Pendidikan, dan



(6) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.

**Tata kelola pemerintahan**, Kementerian Agama juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi guna mendukung pencapaian program prioritas. Dalam aspek tata kelola, berbagai langkah strategis dilakukan, termasuk implementasi manajemen talenta ASN yang mencakup peningkatan sistem merit dan penataan jabatan fungsional. Penataan kelembagaan dan proses bisnis dilakukan melalui penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengelolaan arsip, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Selain itu, transformasi pelayanan publik menjadi fokus utama dengan mengedepankan pelayanan berbasis elektronik (e-service), inovasi terpadu, dan pembangunan zona integritas pada satuan kerja.

## 2.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendukung 5 (lima) tujuan Kementerian Agama dan selaras dengan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa **(T-1)**, dengan sasaran strategisnya yaitu *Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS-1)*
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology **(T-2)**, dengan sasaran strategisnya yaitu *Meningkatkan layanan keagamaan transformatif (SS-2)*
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau **(T-3)**, dengan sasaran strategisnya yaitu *Meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS-3)*
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing **(T-4)**, dengan 2 sasaran strategisnya yaitu  
(a) *Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS-4)* dan (b) *Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas (SS-5)*
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital **(T-5)**, dengan sasaran strategisnya yaitu



### **2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025– 2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Menteri Agama Berdampak dan program utama, Kemenag Kota Yogyakarta menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agama.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan turunan dari sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level Kabupaten untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional. Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan cascading Renstra Kementerian Agama, berikut ini sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis.

#### **2.3.1. (SS-1) Meningkatkan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial**

Sasaran Program pertama (SP-1) yaitu meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, merupakan tugas dan fungsi unit kerja Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam termasuk KUA dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00 2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS 3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS



		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha</li><li>5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam</li><li>6. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan</li></ol>
--	--	---

### 2.3.2. (SS-2) Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif

Terdapat Sasaran Program kedua (SP-2) yaitu terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif, Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi unit kerja Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Penyelenggara Zawa dan KUA dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)</li><li>2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasarany ang mendapatkan bimbingan agama</li><li>3. Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan</li><li>4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah</li><li>5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan</li><li>6. Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan</li><li>7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat</li><li>8. Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan</li><li>9. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional</li></ol>



Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	2. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
SK.05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	3. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
SK.06	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	4. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah

### 2.3.3. (SS-3) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan,

Terdapat Sasaran Program ketiga (SP-3) yaitu meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi unit kerja Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, MIN, MTsN dan MAN (termasuk pembimas yang ada tugas dan fungsi pendidikan) dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik 2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 3. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana



		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren</li><li>5. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)</li></ol>
SK.08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah</li><li>7. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren</li></ol>

2.3.4. (SS-4)Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

Terdapat Sasaran Program keempat (SP-4) yaitu meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran. Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, MIN, MTsN dan MAN (termasuk pembimas yang ada tugas dan fungsi pendidikan) dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>a. literasi membaca</li><li>b. numerasi</li></ol></li><li>2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas</li><li>3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li><li>4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler</li><li>5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)</li><li>6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian</li></ol>



		lingkungan 7. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran 8. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B 9. Persentase satuan pendidikan menerapkan program pendidikan bilingual 10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 11. Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
--	--	---

### 2.3.5. (SS-5) Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

Terdapat Sasaran Program kelima (SP-5) yaitu meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata. Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, MIN, MTsN dan MAN (termasuk pembimas yang ada tugas dan fungsi pendidikan) dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP 3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 4. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil 5. Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil 6. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik 7. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil



		Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil 8. Persentase guru yang meningkat jenjang karir 9. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir 10. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 11. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
--	--	---

2.3.6. (SS-6) *Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.*

Terdapat Sasaran Program ketujuh (SP-6) yaitu meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi semua unit kerja di Kemenag Kota Yogyakarta dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran 2. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu 3. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 4. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Indeks Profesionalisme ASN 2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan 3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif 4. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
SK.15	Meningkatnya kualitas	1. Persentase kasus hukum yang



## RENSTRA 2025-2029

	layanan dan bantuan hukum	terselesaikan 2. Persentase rekomendasi izin orang asing
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi 2. Persentase data statistik yang dipublikasi



## 2.4. Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan

Perlakuan terhadap risiko adalah serangkaian strategi atau tindakan konkret yang dirancang untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Langkah- langkah ini disusun secara sistematis untuk mengurangi dampak negatif atau bahkan mencegah risiko itu terjadi. Perlakuan ini memastikan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tidak hanya menyadari risiko, tetapi juga memiliki rencana aksi yang matang untuk menghadapinya.

Tabel 2. 1  
Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan dan Perlakuaannya

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko / Mitigasi	PJ Perlakuan
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi pemuka Agama atau masyarakat rendah</li> <li>2. Keterlibatan tidak merata antar agama sehingga rekomendasi kurang representatif</li> <li>3. Dialog hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan rekomendasi yang substansial</li> <li>4. Rekomendasi EWS yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait</li> <li>5. Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi dialog berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisai dan pendekatan personal ke tokoh agama dan komunitas</li> <li>2. Tetapkan kouta partisipasi berdasarkan agama dan kounitas</li> <li>3. Gunakan fasilitator profesional dengan kemampuan mediasi dan resolusi konflik</li> <li>4. Integrasikan rekomendasi EWS kedalam kebijakan Kemenag BNPT, dan Pemda</li> <li>5. Bentuk Mekanisme tindak lanjut (tim kerja lintas sektor)</li> <li>6. Alokasikan anggaran khusus untuk realisasi rekomendasi</li> </ol>	Setjen Bimas Islam Penyuluh Agama FKUB
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kualitas dan profesionalisme SDM dalam memberikan layanan keagamaan</li> <li>2. Resistensi atau penolakan dari kelompok masyarakat tertentu terhadap layanan bersifat inklusif.</li> <li>3. Layanan keagamaan kurang berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup dan kerukunan Masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikut serta dalam program pelatihan/ bimbingan teknis.</li> <li>2. Sosialisasi dan review terhadap SOP dan Standar Pelayanan public bidang keagamaan</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan berkala</li> </ol>	Setjen Bimas Islam KUA Kemantren



SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penurunan kualitas pelayanan Jemaah haji di bidang administrasi dan teknis</li><li>2. Penurunan kualitas pelayanan Jemaah haji di bidang edukasi dan kesiapan Jemaah haji</li><li>3. Penurunan kualitas pelayanan Jemaah haji di bidang pengawasan layanan dasar di tanah suci</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan system administrasi berlapis untuk mengurangi dan menghilangkan human error pada data vital</li><li>2. Memperbaiki kurikulum bimbingan manasik dengan penekanan pada praktik/kegiatan fisik, penguatan mental dan manajemen resiko</li><li>3. Memberikan pembekalan dan penguatan petugas haji dalam bidang advokasi dan komunikasi</li></ol>	Seksi PHU
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penurunan akurasi input data Jemaah haji dalam Siskohat</li><li>2. Penurunan kualitas jaringan Siskohat dan infrasturktur IT</li><li>3. Penurunan pengawasan internal yang berdampak adanya praktik pungutan liar</li><li>4. Penurunan kualitas transparansi informasi terkait persyaratan dan masa tunggu</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan verifikasi berlapis dan pelatihan SDM</li><li>2. Upgrade perangkat dan pemeliharaan infrastruktur IT</li><li>3. Penguatan satgas anti korupsi dan penerapan <i>Whistleblowing system</i></li><li>4. Menyediakan pusat sarana informasi haji online dan penugasan tim informasi</li></ol>	Seksi PHU
SK.05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penurunan efektifitas bimbingan manasik haji dalam mewujudkan kemandirian Jemaah haji</li><li>2. Rendahnya kompetensi dan kualitas pembimbing manasik haji</li><li>3. Penurunan tingkat kehadiran peserta bimbingan manasik haji</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan kurikulum adaptif dengan focus pada praktik dan manajemen risiko</li><li>2. Pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji</li><li>3. Sosialisasi pentingnya bimbingan manasik untuk mewujudkan kemandirian Jemaah haji</li></ol>	Seksi PHU
SK.06	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penurunan efektifitas pembinaan terhadap PIHK/ PPIU akibat keterbatasan sumber daya pembinaan</li><li>2. Penurunan kualitas pengawasan akibat minimnya intensitas pengawasan dan kurangnya akurasi dan akuntabilitas pelaporan PIHK/PPIU</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Redesign program pembinaan dengan focus pada problem solving dan regulasi teknis</li><li>2. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penyusunan jadwal pengawasan terstruktur dan incidental serta penguatan sanksi administrative atas pelanggaran ketentuan</li></ol>	Seksi PHU



## RENSTRA 2025-2029

SK.07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Rendahnya Capaian Predikat Sangat Baik (Gagal Kualitas)	1. Penguatan Program Unggulan: Membentuk kelas/program khusus (misalnya, Excellent Class atau Bimbingan Belajar Intensif) bagi siswa berpotensi tinggi sejak dini. 2. Peningkatan Kompetensi Guru: Mengadakan In-House Training (IHT) atau Workshop berkala mengenai implementasi kurikulum adaptif dan teknik penilaian berbasis kompetensi (HOTS).	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren
SK.08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1. Sarana dan prasarana baru dibangun, tetapi tidak relevan dengan kebutuhan siswa atau kurang terawat (misalnya, laboratorium tidak memiliki alat memadai atau hotspot WiFi tidak berfungsi).	1. Benchmarking dan Inovasi Fasilitas: Melakukan studi banding ke madrasah/sekolah unggulan dan memprioritaskan pembangunan fasilitas yang inovatif dan diminati (misalnya, Green House, studio multimedia, atau fasilitas olahraga modern). 2. Kampanye dan Sosialisasi Efektif: Memanfaatkan fasilitas yang sudah ada sebagai bahan promosi (publikasi visual) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk meningkatkan daya tarik.	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren
SK.09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1. Tidak tercapainya target peningkatan mutu dan kualitas lulusan madrasah, baik dari aspek akademik (literasi dan numerasi), karakter (keberagamaan dan moderasi beragama), maupun prestasi di bidang ekstrakurikuler.	1. Peningkatan Kompetensi Guru dalam bidang literasi dan numerasi 2. Penguatan moderasi beragama. 3. Pengembangan Kurikulum: 4. Mengintegrasikan materi penguatan karakter, keberagamaan, dan moderasi beragama ke dalam kurikulum pembelajaran 5. Optimalisasi Program Ekstrakurikuler 6. Membangun Budaya Positif	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren



## RENSTRA 2025-2029

SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Kegagalan dalam mencapai target peningkatan mutu dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	1. Mengadakan pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi 2. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala 3. Memberikan apresiasi kepada GTK yang berprestasi	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan	1. Memperbaiki proses perencanaan dan penyusunan anggaran. 2. Memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan anggaran. 4. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang menghambat penyerapan anggaran.	Semua Unit kerja
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Pegawai/guru terbiasa dengan metode kerja lama dan enggan menggunakan sistem baru (digitalisasi, SOP baru); Sosialisasi program Reformasi Birokrasi (RB) tidak efektif.	1. Sosialisasi Berjenjang dan Workshop RB: Mengadakan sosialisasi secara rutin, menekankan manfaat RB dan ZI bagi guru/pegawai (misalnya kemudahan layanan, kepastian karir). 2. Reward and Punishment: Menerapkan sistem penghargaan bagi unit kerja/individu yang proaktif mendukung implementasi RB dan memberikan sanksi bagi yang menghambat.	Semua Unit kerja
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. nilai kinerja anggaran rendah dan laporan keuangan tidak akuntabel dan belum tepat waktu.	1. Memperbaiki tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran. 2. Melakukan pemantauan realisasi anggaran. 3. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara terstruktur. 4. Meningkatkan kompetensi staf dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel.	Semua Unit kerja
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan	1. penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi atau kebutuhan organisasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan	1. Membuat pemetaan kompetensi ASN secara rutin untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi 2. Menyusun program	Semua Unit kerja



	pegawai)	madrasah.	pelatihan yang tepat 3. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Kegagalan dalam digitalisasi arsip dan pengembangan sarana prasarana, sehingga menghambat akses informasi dan efektivitas layanan madrasah.	1. Mengalokasikan dana khusus untuk mendukung proses digitalisasi dan pengembangan fasilitas kantor. 2. Menyusun rencana strategis yang jelas (roadmap) untuk digitalisasi arsip. 3. Memberikan pelatihan kepada staf terkait agar mampu mengelola arsip digital.	Semua Unit kerja
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Kurangnya pengarsipan dokumen dan penyampaian informasi yang kurang valid	1. Mengidentifikasi dan menunjuk staf yang memiliki potensi dan minat di bidang komunikasi, dokumentasi, atau teknologi informasi untuk menjadi tim inti PPID 2. Memberikan pelatihan internal secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 3. Mengadakan kegiatan kreatif seperti lomba jurnalistik atau videografi di kalangan siswa 4. Memanfaatkan berbagai platform media sosial 5. Melakukan benchmarking ke madrasah atau sekolah lain yang memiliki publikasi konten yang kreatif dan menarik.	Semua Unit kerja
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Input data ke sistem informasi (EMIS/SIMPATIKA/Data base Lokal) sering terlambat atau salah; Kurangnya verifikasi data sebelum diolah dan dipublikasi.	1. Penguatan Tim Data dan Verifikasi: Membentuk dan melatih tim khusus (operator dan quality control) untuk memastikan semua input data diverifikasi berjenjang sebelum disimpan permanen. 2. Standarisasi Format Data: Menyusun dan memberlakukan standar baku (SOP) untuk pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data dari setiap unit kerja.	Semua Unit kerja



SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Kesenjangan Infrastruktur TIK, perangkat TIK (komputer, jaringan, server) tidak sesuai standar kebutuhan atau rusak dan tidak diperbaiki; Ketidakmerataan akses TIK di semua unit layanan	1. Penyusunan Masterplan TIK: Menyusun peta jalan (roadmap) pemenuhan TIK yang realistis dan berjenjang (IKSK 2), fokus pada peremajaan perangkat dan peningkatan jaringan. 2. Mengalokasikan dana BOS/Bantuan secara khusus dan rutin untuk pemeliharaan/perbaikan infrastruktur TIK kritis, bukan hanya pengadaan baru.	Semua Unit kerja
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1. Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan	1. Memperbaiki proses perencanaan dan penyusunan anggaran. 2. Memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan anggaran. 4. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang menghambat penyerapan anggaran.	Semua Unit kerja

## 2.5. Dukungan Program Prioritas Menteri Agama

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta secara konsisten berupaya mengintegrasikan tugas pokok dan fungsinya dengan delapan program prioritas Kementerian Agama (Asta Protas). Upaya dalam mendukung implementasi masing-masing program prioritas yang selaras dengan Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja sasaran kegiatan antara lain

### 1. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

- a. Kemenag Kota Yogyakarta secara aktif melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bagi tokoh agama, lembaga agama, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan. Penguatan moderasi beragama terus menjadi bagian integral dari setiap kegiatan pembinaan umat, Penguatan literasi keagamaan yang moderat di pendidikan, rumah ibadah, dan ruang publik.
- b. Kegiatan rutin Rapat Koordinasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta yang dihadiri seluruh pengurus FKUB Kota Yogyakarta dari 6 Agama.
- c. Berbagai kegiatan Bimbingan Teknis Pendekatan Pembelajaran Deep Learning Pada Kurikulum Bidang Studi Berbasis Cinta baik Guru Pendidikan Agama Islam atau guru madrasah, baik secara online maupun offline pada lembaga masing-masing.



## 2. Penguatan Ekoteologi

- a. Dalam bidang keagamaan;
  - 1) Kemenag Kota Yogyakarta senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan dalam setiap ceramah, penyuluhan, dan materi pendidikan keagamaan. Upaya peningkatan kesadaran ekoteologi terus digalakkan melalui forum-forum keagamaan dan komunitas.
  - 2) Penerapan program Gerakan penguatan ekoteologi, berupa penanaman bibit pohon bagi calon pengantin di Kota Yogyakarta.
  - 3) Penerapan program "SI KOPYAH PUTIH" Santri Kota Peduli Sampah Mampu dan Terlatih.
- b. Dalam bidang pendidikan
  - 1) Pelaksanaan program Pendidik Merdeka yang dilaksanakan oleh pendidikan madrasah.
  - 2) Mengintegrasikan kesadaran lingkungan (ekoteologi) ke dalam kurikulum dan kegiatan madrasah, untuk merawat bumi dengan kesadaran keagamaan.
  - 3) Membuat program aksi nyata seperti penanaman pohon di lingkungan madrasah, pengelolaan sampah, dan pembelajaran tentang nilai-nilai agama dalam menjaga kelestarian alam.
- c. Dalam bidang tata kelola
  - 1) Adanya program penanaman pohon baru pada saat penerimaan pegawai baru (PPPK dan CPNS).

## 3. Layanan Keagamaan Berdampak

- a. Kemenag Kota Yogyakarta menyediakan digitalisasi layanan keagamaan yang memberikan dampak kemudahan, praktis dan efisien yang dilakukan dengan digitalisasi melalui aplikasi PTSP dan JSS, penggunaan TTE layanan berbasis WEB.
- b. Layanan "Si Kopyah Putih" Santri kota peduli sampah mampu dan terlatih, Santri Ndalem" **Sistem Aplikasi yang Nyaman Terpadu Reliabel dan Informatif untuk meNata DAta LEMbaga** sebagai sarana layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Ini menunjukkan upaya nyata dalam memberikan layanan yang lebih efisien dan berdampak luas.
- c. Program Kendil Utomo, (KEmeNag dan DukcapIL UnTuk Orang Yogyakarta) adalah Inovasi Kemenag Kota Yogyakarta dalam rangka menciptakan zona integritas, memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan yang jelas gratis tanpa biaya apapun.
- d. Penerapan program bagi ASN Kemenag Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan zakat profesi dan wakaf tunai.

## 4. Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi

- Kemenag. Kota Yogyakarta melaksanakan program ini melalui beberapa fokus utama yang dijalankan oleh Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad), Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), dan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).
- a. Peningkatan Mutu dan Keunggulan Madrasah  
Program ini diwujudkan dengan menjadikan madrasah (RA, MI, MTs, MA) sebagai pilihan utama masyarakat karena kualitasnya yang unggul (kompetitif), inklusif, dan berbasis teknologi.  
Dengan pengembangan kurikulum yang Relevan dan Berbasis Karakter, Kemenag Kota Yogyakarta mendorong satuan pendidikan untuk
-



mengembangkan kurikulum yang adaptif dan menanamkan nilai-nilai universal, yang diwujudkan melalui:

- 1) Penggunaan Kurikulum Berbasis Cinta Kemanusiaan (Cinta Kemanusiaan dan Penghargaan terhadap Perbedaan) Pengembangan dan insersi (penyisipan) nilai-nilai cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan ke dalam materi pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler madrasah. Mengintegrasikan isu kemanusiaan dan keberagaman (Moderasi Beragama) ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam (PAI), Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta melalui kegiatan proyek berbasis sosial dan kemanusiaan.
- 2) Penerapan Kurikulum Merdeka (Kumer)
  - a) Mengadakan Workshop dan Bimbingan Teknis bagi guru untuk menyusun modul ajar dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan berbasis proyek untuk mengembangkan potensi maksimal siswa. Memastikan kurikulum yang digunakan menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan masa depan.
  - b) Madrasah didorong untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara optimal. Hal ini dilakukan melalui workshop dan In-House Training (IHT) bagi guru untuk menyusun modul ajar yang fleksibel, relevan, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa. Madrasah mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru terkait pengembangan modul ajar dan penerapan Kurikulum Merdeka.
- b. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru  
Kemenag. Kota Yogyakarta berupaya memastikan guru memiliki sertifikasi profesi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan.
  - 1) Fasilitasi Penyelesaian Program PPG (Pendidikan Profesi Guru), Kemenag. Kota Yogyakarta secara intensif mengusulkan dan mendata guru madrasah dan guru PAI di sekolah umum yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan. Selain meningkatkan kapasitas mengajar, sertifikasi ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG).
  - 2) Pelatihan dan Pembinaan Rutin, mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis (Bimtek) berkala bagi guru PAI dan guru madrasah, seperti pelatihan literasi digital dan penguatan materi Moderasi Beragama dalam pembelajaran.
  - 3) Verifikasi Data GTK, melakukan verifikasi data guru dan tenaga kependidikan (GTK) melalui aplikasi seperti SIAGA dan EMIS untuk memastikan keakuratan data terkait tunjangan dan sertifikasi.
- c. Integrasi dan Inklusivitas
  - 1) Penyediaan Fasilitas Inklusif, mendorong satuan pendidikan/pesantren untuk menyediakan fasilitas yang mendukung satuan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus (difabel).
  - 2) Penguatan Pendidikan Diniyah dan Pesantren, memastikan pesantren memiliki peran yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, termasuk penguatan sarana prasarana serta peningkatan jumlah santri yang



mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

#### **5. Pemberdayaan Pesantren**

Pembinaan dan fasilitasi pengembangan pondok pesantren, termasuk kemandirian ekonomi pesantren

- a. Melalui layanan Seksi P
- b. Sejalan dengan program nasional, lembaga pondok pesantren (ponpes) di Kota Yogyakarta diusulkan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digalang Kementerian Agama.
- c. Kegiatan pada bulan Ramadan, madrasah di Yogyakarta dianjurkan Gelar Tadarus hingga Pesantren Kilat. Juga adanya kerjasama antara madrasah dengan pondok pesantren terdekat untuk pelaksanaan kegiatan Pesantren kilat.

#### **6. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat dan wakaf, serta mendukung program peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

- a. Kemenag. Kota Yogyakarta secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat.
- b. Melalui program zakat dan wakaf yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi umat berupa pemberian bantuan modal bagi UMKM, bantuan rombongan pada pedagang kaki lima dalam rangka pelaksanaan pentasyarufan zakat profesi ASN yang dilakukan oleh UPZ kepada fakir miskin termasuk penjaga KUA dan Madrasah.
- c. Adanya program pemberian bantuan bagi lembaga pendidikan berupa alat peraga pendidikan dan sarana permainan bagi pendidikan usia dini serta pemberian dana operasional bagi RA.
- d. Kemenag Kota Yogyakarta menjalin Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Perjanjian kerjasama ini merupakan program kerjasama dalam percepatan sertifikasi Tanah Waqaf. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini permasalahan yang dihadapi dalam program percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf bisa diselesaikan dengan cepat dan program percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf bisa berjalan lancar.

#### **7. Pemberdayaan rumah ibadah,**

Pelaksanaan umumnya terintegrasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kemenag. Kota Yogyakarta, terutama melalui seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan koordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) serta lembaga keagamaan lainnya.

- a. Penguatan Peran Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Umat Kemenag. Kota Yogyakarta secara aktif mendorong peran masjid, yang merupakan rumah ibadah mayoritas, agar tidak hanya makmur secara jamaah, tetapi juga memakmurkan masyarakat di sekitarnya.
  - 1) Mengadakan kegiatan (Pelatihan dan Pembinaan) yang bertujuan menguatkan peran BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dan pengurus rumah ibadah lainnya agar memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan dalam mengelola aset dan program pemberdayaan.
  - 2) Pengembangan Program Sosial, dengan mendorong masjid untuk menjalankan program yang berdampak langsung pada masyarakat,



seperti pendidikan (TPA/Madrasah Diniyah), sosial (santunan anak yatim/duafa), dan kesehatan (layanan kesehatan gratis yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau sosialisasi hidup sehat).

3) Mendorong masjid agar menjadi lembaga yang inklusif dan melayani berbagai lapisan masyarakat.

b. Peningkatan Kapasitas Da'i/Penceramah

Pemberdayaan rumah ibadah juga sangat terkait dengan kualitas pembinaan umat yang disampaikan di dalamnya.

1) Pembinaan Da'i/Da'iyah, Kemenag. Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan Pembinaan Da'i / Da'iyah Tingkat Kabupaten untuk memperkuat kompetensi penceramah.

2) Penguatan Moderasi Beragama, penceramah ditekankan untuk menyebarkan Moderasi Beragama dalam dakwahnya, yang mencakup indikator Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal.

c. Sinergi dengan Program Pemerintah Daerah

Melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penguatan infrastruktur dan kualitas sumber daya di rumah ibadah:

1) Peningkatan Infrastruktur: kerjasama dalam pelaksanaan program Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama.

2) Pemberdayaan SDM Keagamaan, adanya program pemberian insentif bagi guru TPQ dan guru swasta, yang mendukung keberlangsungan pendidikan agama yang sering berpusat di rumah ibadah.

d. Digitalisasi Layanan Keagamaan

Dalam konteks pelayanan keagamaan yang lebih luas, melalui penyuluh agama, Kemenag Kota Yogyakarta melakukan transformasi layanan berbasis digital, yang pada akhirnya mendukung efisiensi operasional rumah ibadah.

## 8. Digitalisasi Tata Kelola

Mewujudkan layanan keagamaan yang murah, mudah, efisien, dan transparan melalui digitalisasi tata kelola

a. Implementasi digitalisasi layanan persuratan melalui aplikasi Si Cakap dengan TTE dan pengembangan layanan berbasis WEB yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap transformasi digital.

b. Layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT dengan Ketersediaan data layanan pendidikan berbasis IT turut memperkuat inisiatif digitalisasi

c. Layanan kepegawaian dengan Aplikasi SIMPEG dan aplikasi eKinerja BKN

d. Penggunaan aplikasi pengelolaan anggaran yang telah tersedia seperti Sakti Omspan, Emonev Bappenas, SMART DJA dan aplikasi lainnya.

e. Penggunaan aplikasi yang disediakan Kementerian Agama seperti Pusaka, SIPKA, Simpi, SIAPE, SIMKAH, Pengurusan INJOB, SIMAS, SIWAK, dan

Layanan-layanan pendidikan.

## 2.6. Rumusan Pengukuran / Metadata

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025- 2029, diperlukan mekanisme yang sistematis dan



terukur untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan oleh Kementerian Agama dan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Setiap pengukuran kinerja mencakup informasi lengkap mengenai variabel yang diukur, metode evaluasi, pihak penanggung jawab, serta sumber data yang digunakan. Perumusan indikator kinerja yang jelas dan terperinci ini disajikan sebagai acuan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja strategis yang dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.



Tabel 2. 1  
Rumus Pengukuran Indikator Kinerja  
Sasaran Kegiatan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah KUA yang melaksanakan EWS b : Jumlah Total KUA	Bimas Islam	1) Laporan Kegiatan KUA 2) Berita Acara dan Notulensi Rapat Koordinasi 3) Dokumentasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1. KUA yang menyelenggarakan EWS	Tahunan
		IKSK.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	$\{ (a - b) / b \} \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah dialog di KUA yang merumuskan EWS tahun ini b : Jumlah dialog di KUA yang merumuskan EWS tahun sebelumnya	Sub. Bag. TU Bimas Islam Zawa	a. Laporan Kegiatan FKUB b. Laporan kegiatan dialog pembahasan EWS	Kegiatan Dialog Kerukunan Dokumen Rekomendasi EWS	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	$\{ (a - b) / b \} \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah Audien Tahun Ini b : Jumlah Audien Tahun Sebelumnya	Bimas Islam	Laporan Keg. MTQ, Dokumentasi Visual, Data Analitik Media Digital dan Laporan Media Monitoring	1) Audiens MTQ 2) Audiens Online 3) Audiens di Media	Tahunan
		IKSK.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah lembaga yang menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola b : Total jumlah lembaga yang menjadi target	Bimas Islam	Data induk kemenag, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Laporan Kegiatan	Lembaga yang Menerima Pembinaan Lembaga yang Menjadi Target	Tahunan
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Nilai Kinerja Berasal dari: Penilaian terhadap laporan harian, evaluasi konten digital, dan riwayat partisipasi kediklatan. Kategori "Baik": Ambang batas nilai yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian yang spesifik. Rumusnya : $(a/b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah Penyuluh yang memperoleh nilai kinerja baik b : Jumlah penyuluh agama yang ada	Sub. Bag. TU/ Bimas Islam	Laporan Harian Penyuluh, Platform Digital, Sistem Informasi Kediklatan dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	1) Nilai Laporan Harian 2) Nilai Konten Digital 3) Nilai Partisipasi Kediklatan	Triwulan Tahunan





Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Penyuluh Agama wajib memiliki minimal 4 kelompok sasaran yang wajib diberikan bimbingan penyuluhan $x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Sub. Bag. TU / Bimas Islam	Laporan Kegiatan Penyuluhan, Basis Data Kelompok Sasaran dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Tahunan
		IKSK.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	$( a / b ) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah fasilitator binwin yang bersertifikasi b = Jumlah fasilitator yang terdaftar	Sub. Bag. TU / Bimas Islam	Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Data jumlah Penghulu dan petugas KUA). Data Penyuluh Agama Laporan Seksi Bimas Islam	1. Jumlah fasilitator bimwin yang bersertifikasi 2. Jumlah fasilitator yang terdaftar	Tahunan
		IKSK.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	$( a / b ) \times 100\%$ Keterangan a: Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan b: Jumlah remaja usia sekolah (15-19 tahun) berdasarkan data BPS	Sub. Bag. TU / Bimas Islam	Data BPS untuk remaja usia sekolah Data satuan pendidikan setingkat SMA/MA Lap. pelaksanaan kegiatan	Data remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan remaja usia sekolah (15-19 tahun) berdasarkan data BPS	Tahunan
		IKSK.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	keluarga muda usia perkawinan 0 - 5 tahun berdasarkan data simkah $\{ ( a - b ) / b \} \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah layanan tahun ini b : Jumlah layanan tahun sebelumnya	Sub. Bag. TU / Bimas Islam	Laporan Seksi Basis Data Keluarga Sakinah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kemenag	Layanan Bimbingan Keluarga yang Disediakan pada Tahun Berjalan dan tahun sebelumnya	Tahunan





Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK.6	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana b = Jumlah total rumah ibadah yang terdaftar	Sub. Bag. TU / Bimas Islam	Laporan Realisasi Bantuan. Data Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah. Data Statistik Rumah Ibadah Terdaftar Data Rekomendasi penerima bantuan	rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana Jumlah total rumah ibadah yang terdaftar	Tahunan
		IKSK.7	Persentase masjid/ musholla bersertifikat arah kiblat	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah masjid/musholla yang telah bersertifikat arah kiblat b : jumlah total masjid/ musholla	Bimas Islam	Jumlah sertifikat yang diterbitkan, Kalibrasi arah kiblat, Laporan Seksi, Basis Data Simas	masjid/musholla yang telah bersertifikat arah kiblat total masjid/ musholla	Tahunan
		IKSK.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah kitab suci agama yang dibagi b : Jumlah total kitab suci agama	Bimas Islam Bimas Katolik	1. Laporan Bimas Islam dan Bimas Katolik 2. Data kitab suci agama		Tahunan
		IKSK.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a :	Bimas Islam Bimas Katolik	1. Laporan Bimas Islam 2. Data Bantuan buku keagamaan yang disalurkan.		Tahunan



## RENSTRA 2025-2029



SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Total Jemaah haji yang diberangkatkan	PHU	1. Situs Web resmi Kementerian Agama RI 2. Siskohat yang dikelola Kemenag	Jumlah Calon Jemaah haji	Tahunan
-------	---	--------	---	---	-----	--	--------------------------	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
				b : Total Kuota Haji Nasional				
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	$(a / b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana- prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	PHU	1. Situs Web resmi Kementerian Agama RI 2. Siskohat yang dikelola Kemenag	PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
SK.05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji b = Jumlah total calon jemaah haji	PHU	1. Situs Web resmi Kementerian Agama RI 2. Siskohat yang dikelola Kemenag	Jumlah calon Jamaah Haji yang memperoleh Sertifikat manasik haji setelah mengikuti kegiatan manasik haji	Tahunan
		IKSK 2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji		PHU			Tahunan



SK.07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah Siswa / Santri yang Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b : Total Jumlah Siswa / Santri yang Lulus Tahun Ajaran yang Sama	Dikmad PdPontren	Dokumen Kelulusan (Daftar Nilai Akhir/Ijazah), Data Base Siswa Lulus (SIMPATIKA/EMIS), Laporan Akhir Tahun	Predikat Lulusan siswa nilai 90-100: sangat baik nilai 80-89,99: baik nilai 70-79,99: cukup nilai <70: kurang	Tahunan
Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangunan	Priode Pelaporan
SK.08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Dikmad PdPontren	1. Data EMIS Kemenag (Data PDBK dan penyelenggara inklusif). 2. Data Laporan Seksi. 3. Data Hasil Verifikasi Lapangan Tim Pengawasan.	Jumlah Satuan Pendidikan (Madrasah, Sekolah Agama, Pesantren) yang Menyediakan Pendidikan Inklusif. Total Jumlah Satuan Pendidikan di bawah naungan Kemenag.	Tahunan
		IKSK.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh peningkatan sarana prasarana b = Total jumlah satuan Pendidikan di Kemenag.	Dikmad PdPontren	Data Emis, Aplikasi SIMAN, Laporan BMN, Data Inventaris, Aplikasi Sakti	satuan pendidikan yang memperoleh peningkatan sarana prasarana Jumlah satuan Pendidikan di Kemenag.	Tahunan



		IKSK.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa pendaftar di madrasah pada tahun berjalan b = Jumlah siswa pendaftar di madrasah pada tahun sebelumnya	Dikmad PdPontren	Laporan tim PPDB Data mutasi siswa Data Emis Buku Induk Siswa	Data siswa pendaftar di madrasah pada tahun berjalan Data siswa pendaftar di madrasah pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah siswa Kelas 1 MI/ULA/Sederajat yang memiliki ijazah RA/TK/BA	Dikmad PdPontren	Laporan tim PPDB Data mutasi siswa Data Emis Buku Induk Siswa Buku pendaftaran Laporan tim PMB	Jumlah siswa Kelas 1 MI/ULA/Sederajat yang memiliki ijazah RA/TK/BA total siswa Kelas 1 MI/ula/Sederajat	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
			Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)	b : Jumlah total siswa Kelas 1 MI/ula/Sederajat				
		IKSK.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan	Dikmad PdPontren	1. Data EMIS Kemenag (Data sarana prasarana kesehatan). 2. Laporan Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kemenag Kota Yogyakarta. 3. Data Hasil Supervisi/Verifikasi Lapangan terkait UKS.	satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Siswa Baru Program Kesetaraan (Paket A, B, C) di Pesantren yang Berstatus ATS	PdPontren	1. Data EMIS Kemenag 2. Laporan Seksi di Kemenag Kota Yogyakarta. 3. Data Absensi dan Daftar Peserta Didik Program	Data Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Dinas Pendidikan atau lembaga terkait Data peserta PPK di Pondok Pesantren	Tahunan
SK.09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan	IKSK.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk a. literasi membaca: b. numerasi	Rumus pengukuran: literasi $a / b$ Keterangan: a = Jumlah total nilai peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi  Rumus pengukuran: Numerasi $a / b$ Keterangan: a = Jumlah total nilai peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi bidang Numerasi	Dikmad	Laporan Hasil Asesmen Nasional, Pangkalan Data Pendidikan Madrasah (PDPM), Sistem Informasi Rapor Pendidikan dan Dokumen Analisis Hasil Asesmen Madrasah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah siswa yang mengikuti asesmen.</li> <li>Data pokok pendidikan (Dapodik)</li> <li>Kemendikbudristek</li> <li>Data Emis (Education Management Information System) untuk madrasah</li> </ul>	Tahunan





Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
	perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan			b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi				
		IKSK.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Dikmad	1. Laporan Seksi Pendidikan Madrasah 2. Data Hasil Supervisi 3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Pendidikan 4. Aplikasi EDM, eRKAM	satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas total satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Dikmad	1. data emis 2. Laporan hasil supervise akademik 3. Dokumen RPP 4. Laporan hasil observasi guru senior / kepala madrasah	satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter Jumlah total satuan pendidikan sasaran	Tahunan
		IKSK.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	menjumlahkan semua prestasi yang telah diraih siswa dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Penghitungan dapat dibedakan berdasarkan tingkatnya (kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional) untuk memberikan gambaran yang lebih detail. Rumusnya : (prestasi kabupaten + provinsi + Nasional + Internasional)	Dikmad	Dokumentasi Resmi Madrasah, Catatan dan Arsip Siswa dan Basis Data madrasah	Data prestasi siswa (Jumlah piala, medali, atau sertifikat penghargaan yang diraih) Data kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan



		IKSK.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	dihitung berdasarkan perbandingan nilai karakter siswa pada awal dan akhir periode penilaian. Rumusnya : $\{ ( b - a ) / a \} \times 100\%$ Keterangan a : nilai rata-rata awal	Dikmad	Laporan Pembina Pramuka, Lembar Penilaian Diri (Self-Assessment), Laporan Kegiatan Perkemahan atau Lomba Pramuka, dan Survei Karakter	Nilai karakter siswa, Nilai rata-rata	Tahunan
--	--	--------	--	---	--------	---	---------------------------------------	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
				b : nilai rata-rata akhir				
		IKSK.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan b : Jumlah total perangkat kurikulum	Dikmad PdPontren PAIS	Dokumen Perangkat Kurikulum, Laporan Kegiatan Evaluasi Kurikulum dan Data Pembinaan Guru	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan (misalnya, RPP yang memasukkan elemen peduli lingkungan). total perangkat kurikulum yang ada	Tahunan
		IKSK.7	Persentase materi ajar digital (modul, video, e- book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah materi ajar digital yang tersedia dan digunakan b : Jumlah materi ajar yang digunakan	Dikmad PdPontren	1. Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS): Laporan penggunaan materi ajar digital. 2. Dokumen Guru: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar yang mencantumkan penggunaan materi digital. 3. Laporan Internal: Data inventarisasi materi ajar digital yang dibuat atau dikurasi oleh madrasah	1. Jumlah modul digital yang digunakan 2. Jumlah video pembelajaran yang digunakan 3. Jumlah e-book yang digunakan 4. Jumlah total materi ajar (digital + non- digital)	Tahunan
		IKSK.8	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Dikmad	Aplikasi BAN-PDM, EMIS, Dapodik, SIMPATIKA, SK Penetapan Akreditasi	Data akreditasi: BAN PDM dan PNF atau lembaga akreditasi resmi Data lembaga terdaftar: Dapodik (Data Pokok Pendidikan) atau EMIS untuk lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.	Tahunan





Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK.9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah lembaga pendidikan yang menerapkan program bilingual b = Total lembaga pendidikan	Dikmad	EMIS, SIMPATIKA, Laporan Kegiatan, laporan money pelaksanaan program bilingual	Data lembaga pendidikan yang menerapkan program bilingual Data jumlah total Lembaga pendidikan	Tahunan
		IKSK.11	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional/ internasional b : jumlah total siswa	Dikmad PdPontren	Dokumentasi Resmi Madrasah, Arsip Prestasi, Laporan Guru Pembina dan Sistem Informasi Madrasah	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan
		IKSK.12	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah yang dinilai	Dikmad	Instrumen PKKMM atau Evaluasi Diri Madrasah (EDM) Laporan Realisasi Program dan Anggaran Madrasah (RKAM) Dokumen Pembentukan dan Penguatan Komite Madrasah Survei atau Kuisisioner Partisipasi	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan	IKSK.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik b = Total Jumlah Guru Aktif (PNS dan Non-PNS)	Dikmad	Data Kepegawaian, Database SIMPATIKA / EMIS Kementerian Agama (yang memuat status Sertifikasi Guru), Salinan Sertifikat Pendidik guru yang bersangkutan.	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Jumlah Guru Aktif di Madrasah	Tahunan



		IKSK.2	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Membandingkan rasio aktual di madrasah dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam SNP. (a : b)	Dikmad Sub. Bag. TU	Dokumen Kepegawaian, Basis Data Siswa, Laporan Kesiswaan, Surat Keputusan (SK) Guru	Jumlah guru, Jumlah Siswa	Tahunan
--	--	--------	--	--	---------------------	---	---------------------------	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
				keterangan a : Jumlah Guru yang ada b : Jumlah siswa				
		IKSK.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Dikmad	Dokumen Kepegawaian, Laporan Kinerja, Basis Data Madrasah	Data tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi, Jumlah tenaga kependidikan	Tahunan
		IKSK.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah Guru dengan Predikat Terampil atau Lebih Tinggi B : Jumlah Guru yang Mengikuti AKG	Dikmad PAIS	Data Kepegawaian, Database SIMPATIKA / EMIS Kementerian Agama (yang memuat status Sertifikasi Guru), Salinan Sertifikat Pendidik guru yang bersangkutan.	Guru Bersertifikat Pendidik Jumlah Guru Aktif di Madrasah	Tahunan
		IKSK.5	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Dikmad	Laporan Hasil Asesmen Kompetensi Kamad (AKK), Basis Data Kepegawaian Madrasah, Surat Keputusan (SK) atau Dokumen Lain	Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil Jumlah Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Tahunan



		IKSK.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi	Dikmad, PAIS	Laporan kegiatan Data Raport Pendidikan Data Kepegawaian	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	Tahunan
--	--	--------	--	--	-----------------	--	--	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
				b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi				
		IKSK.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP	Pendma PAIS	Laporan hasil Asesmen Data Kependidikan	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas yang mengikuti AKP	Tahunan
		IKSK.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Pendma PAIS	Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat/Golongan, Laporan Evaluasi Kinerja Guru (EKG), Basis Data Kepegawaian Madrasah (SIMPEG), dan Sertifikat dan Dokumen Pelatihan/Sertifikasi	Data kenaikan pangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Simpatika	Tahunan
		IKSK.9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Pendma PAIS	Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat / Golongan, Laporan Evaluasi Kinerja Pengawas, Basis Data Kepegawaian (SIMPEG), dan Sertifikat dan Dokumen Pelatihan/ Sertifikasi	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan	Tahunan



		IKSK. 10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya	Pendma PAIS	Data Guru berdasarkan sertifikasi data kepegawaian	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi	Tahunan
--	--	-------------	---	---	----------------	--	---	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
							Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	
		IKSK.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti	PAIS	Data permintaan guru agama dari Sekolah umum Data jumlah GPAI	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.1	Nilai Kinerja Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam aplikasi SMART-DJA yang menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	Semua Unit Kerja	Data Omspan Aplikasi SMART DJA Aplikasi SAKTI Aplikasi Emonev Bappenas Data RPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Anggaran</li> <li>2. Realisasi Anggaran</li> <li>3. Output</li> <li>4. Outcome</li> </ol>	Triwulan Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Semua Unit Kerja	Dokumen Laporan Kinerja yang telah disahkan dan disampaikan (misalnya LKjIP), Laporan Hasil Review Inspektorat Jenderal/ Pengawas terhadap kualitas laporan, Surat Tanda Terima Laporan dari instansi atasan.	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021	Triwulan Tahunan



		IKSK.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Semua Unit Kerja	PMPZI Eviden Pemenuhan Eviden Pengungkit	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK	Tahunan
--	--	--------	--	--	------------------	--	--	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
							dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik	
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	IKPA dihitung secara otomatis oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OMSPAN	Semua Unit Kerja	Aplikasi SAKTI, Aplikasi Omspan, LPj Bendahara DIPA, EDM, eRKAM, Aplikasi Smart DJA, Aplikasi Emonev Bappenas	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
		IKSK.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (sesuai kriteria penyelesaian) b = Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti	Semua Unit Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Rencana Tindak Lanjut (RTL), Dokumen Bukti Tindak Lanjut Sistem Informasi Manajemen	Temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Tahunan
		IKSK.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang menyusun laporan keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun laporan keuangan	Semua Unit Kerja	Dokumen Laporan Keuangan, Hasil Audit. Aplikasi Keuangan (SAKTI, Omspan, Gaji Web) Data Capaian Output	Laporan Keuangan Semester I & II	Semester Tahunan



		IKSK.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan:	Semua Unit Kerja	SK Penetapan Laporan Kegiatan	1. Jumlah satuan kerja yang telah	Tahunan
--	--	--------	---	---------------------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
			Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja		Aplikasi PIPK	menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	
		IKSK.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Semua Unit Kerja	Aplikasi Siman, Laporan BMN, Berita Acara Rekonsiliasi, Aplikasi Sakti,	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN = $(A + B + C + D) / 4$ A = Nilai Kompetensi (dari uji kompetensi atau pelatihan fungsional) B = Nilai Kualifikasi (tingkat pendidikan sesuai jabatan) C = Nilai Kinerja (berdasarkan SKP dan penilaian atasan) D = Nilai Disiplin (absensi, pelanggaran, kepatuhan administratif)	Semua Unit Kerja	Sistem Penilaian atau Asesmen seperti Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Pegawai (AKP), Laporan Evaluasi Kinerja (SKP), Dokumen Kepegawaian dan Sertifikasi, Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG), Aplikasi My ASN, Aplikasi Pusaka,	- Kompetensi (dari uji kompetensi atau pelatihan fungsional) - Kualifikasi (tingkat pendidikan sesuai jabatan) - Nilai Kinerja (berdasarkan SKP dan penilaian atasan) - Nilai Disiplin (absensi, pelanggaran, kepatuhan administratif)	Tahunan
		IKSK.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Semua Unit Kerja	Data Anjab & ABK Data Mutasi Pegawai Data ASN Aplikasi SIMPEG Daftar Urut Kependidikan	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan



		IKSK.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Semua Unit kerja	SK Tim Seleksi, Data Agen Perubahan SK pegawai Teladan, Piagam penghargaan	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai	Tahunan
--	--	--------	---	---	------------------	--	---	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
							teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan	
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Semua Unit kerja	Laporan Kasus hukum Laporan TLHP kasus Data Kasus yang terjadi dan melibatkan Tugas dan fungsi Kemenag	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Tahunan
		IKSK.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Semua Unit kerja	Data Surat keluar, Laporan surat rekom Orang asing	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi	Tahunan





Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan tersedia dalam sistem digital yang dapat diakses b = Jumlah total arsip yang harus didigitalisasi dalam periode tertentu	Semua Unit kerja	Sistem Manajemen Arsip Digital, Aplikasi Srikandi, Aplikasi Ceria, Laporan Kearsipan, Layanan administrasi perkantoran, Aplikasi BSR E	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)	Tahunan
		IKSK.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pengembangan sarpras yang sesuai roadmap b = Total kegiatan pengembangan sarpras dalam periode tertentu	Semua Unit kerja	Dokumen Roadmap, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Proyek, Aplikasi SIRUP, Inventaris Barang, Aplikasi SIMAN, Inaproc, Aplikasi Sakti	Data sarana prasarana Laporan BMN sarana dan prasarana yang dikembangkan sesuai roadmap.	Tahunan
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Biro Humas Data dan Informasi	Semua Unit kerja	Aplikasi PPID, Web Kantor, Media Sosial, SK Tim PPID, PPIDJatim.kemenag.go.id	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi	Tahunan



## RENSTRA 2025-2029



		IKSK.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun berjalan	Semua Unit kerja	Laporan Statistik Platform Inventaris Konten, Laporan Tim Media Sosial	konten yang dipublikasikan pada tahun berjalan dan tahun lalu	Tahunan
--	--	--------	--	--	------------------	--	---	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
			pendidikan yang dipublikasi	b = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun sebelumnya				
SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.1	Persentase data statistik yang dipublikasi	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Semua Unit kerja	Data Humas Data Emis Data Siswa Profile Madrasah	data statistik yang dipublikasi	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
---------	------------------	-----------	------------------------------------	----------------------	----------	-------------	-------------------------	------------------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
							2.	





# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 3.1 Target Kinerja

Berdasarkan penjelasan Pedoman Penyusunan RENSTRA Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029 bahwa Target kinerja menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Penetapan target harus relevan dengan indikator kerjanya, logis, dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Target kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan bagian dari target satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercermin dari sasaran strategis dan indikator kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya. Dokumen perencanaan masing-masing unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan gambaran strategi pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yaitu: a) program dan kegiatan, b) sasaran program/kegiatan, c) indikator kinerja, dan d) alokasi anggaran dalam implementasi kegiatan

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.1.  
Target Kinerja Renstra 2025-2029

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Unit kerja	Priode Pelaporan
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	21.43	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	16.67	Sub. Bag. TU, Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.4	Persentase peningkatan audiens MTO/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa DharmaGita/Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	9.38	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	32.12	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	89.66	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Katolik	Triwulan, Tahunan



## RENSTRA 2025-2029

		IKSK.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	10.00	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi		74.29	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah		5.64	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	1.35	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.6	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	1.47	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	31.58	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan		1	Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah		5	Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.10	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan	Persen	100	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	67.86	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Zawa	Tahunan
		IKSK.12	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	Persen	90.16	Zawa	Tahunan
		IKSK.13	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	83.33	Zawa	Tahunan
		IKSK.14	Persentase Sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan	Persen	83.33	Zawa	Tahunan
SK.07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	100	DikMad, Pontren	Tahunan
SK.08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	27.78	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	38.89	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK.3	Persentase peningkatan jumlah	Persen	1.04	DikMad,	Tahunan



			siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren			Pontren	
		IKSK.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BATaman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	100	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah/pesantren	Persen	65.66	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada	Jumlah	0	Pontren	Tahunan
SK.09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
			a. literasi membaca	Persen	72	DikMad, Pontren	Tahunan
			b. numerasi	Persen	67	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	100	DikMad	Tahunan
		IKSK.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100	DikMad	Tahunan
		IKSK.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	51	DikMad, Pontren, Pais	Tahunan
		IKSK.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	80	DikMad, Pontren, Pais	Tahunan
		IKSK.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	58.06	DikMad	Tahunan
		IKSK.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	58.06	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	5.56	Dikmad	Tahunan
		IKSK.9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	16.67	DikMad	Tahunan



		IKSK.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0.32	DikMad	Tahunan
		IKSK.11	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	58.06	DikMad	Tahunan
		IKSK.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran		87.5	DikMad	Tahunan
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	60.73	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK.2	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1. RA (62 : 612) 2. MI (81 : 1005) 3. MTs (254 : 3277) 4. MA (311 : 3179)	DikMad	Tahunan
		IKSK.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	100	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	65.11	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK.5	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	100.00	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	59.88	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Persen	100	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	57.06	PAIS	Tahunan
		IKSK.9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen		Sub. Bag. TU	Tahunan
		IKSK.10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	3.98	Sub. Bag. TU	Tahunan
		IKSK.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	88.89	Semua Unit Kerja	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	95	Subag TU	Triwulanan Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	100	Subag TU	Tahunan
		IKSK.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	4	Subag TU	Semester



## RENSTRA 2025-2029

SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95	Subag TU	Tahunan
		IKSK.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	80.00	Subag TU	Tahunan
		IKSK.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	16.00	Subag TU	Tahunan
		IKSK.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	75.00	Subag TU	Tahunan
		IKSK.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	100	Subag TU	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80	Subag TU	Tahunan
		IKSK.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	100	Subag TU	Tahunan
		IKSK.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	25	Subag TU	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	90	Subag TU	Tahunan
		IKSK.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	100	Subag TU	Tahunan
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	100	Subag TU	Triwulanan
		IKSK.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	85	Subag TU	Tahunan
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	92	Subag TU	Tahunan
		IKSK.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	44.56	Subag TU	Tahunan
SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.1	Persentase data statistik yang dipublikasi	Nilai	100	Subag TU	Tahunan

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam



Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2025- 2029 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan pada tabel sebagai berikut

Tabel. 3.2.  
Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)

Kode	Program dan Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
<b>SEKJEND 417609</b>						
5620	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga & Masyarakat		85.000			
2099	Layanan Manajemen SDM Internal		15.000			
2100	Layanan BMN & Perkantoran		10.315.321			
2101	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		15.000			
2102	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		30.450			
2103	Layanan Umum & Perkantoran		1.090.332			
2106	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		15.000			
6708	Layanan Perkantoran		30.119.571			
<b>JUMLAH</b>			<b>41.690.674</b>			
<b>BIMAS ISLAM 417610</b>						
2104	Layanan Nikah dan Rujuk		245.200			
2125	Program Dukungan Manajemen		986.229			
<b>JUMLAH</b>			<b>1.231.429</b>			
<b>PENDIS 417611</b>						
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		473.536			
2135	Layanan Dukungan Manajemen Internal		269.000			
<b>JUMLAH</b>			<b>742.536</b>			
<b>KATHOLIK 417613</b>						
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		197.775			
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik		720.556			
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		47.567			
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		76.912			
<b>JUMLAH</b>			<b>1.042.810</b>			
<b>TOTAL ANGGARAN TAHUN 2026</b>			<b>44.707.449</b>			



Pendanaan yang bersumber dari partisipasi masyarakat atau Komite Madrasah merupakan komponen penting dalam mendukung peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Yogyakarta yang tidak sepenuhnya tertampung dalam APBN (Rupiah Murni dan SBSN). Dana ini bersifat sumbangan atau bantuan yang diberikan secara sukarela, bukan pungutan yang bersifat wajib atau mengikat. Penggalangan dan penggunaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana Komite Madrasah diatur Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yaitu Pasal 11 ayat (1) menyatakan Komite Madrasah dapat menerima bantuan yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, badan usaha, dan/atau lembaga nonpemerintah. Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah. Dan juga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan oleh Komite Madrasah (sebagai contoh, dapat merujuk pada Kepdirjen Pendis Nomor 3601 Tahun 2024 atau peraturan terbaru yang relevan) yaitu Juknis ini mengatur secara rinci mengenai tata cara penggalangan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana komite.

Dana partisipasi masyarakat yang dikelola oleh Komite Madrasah harus ditujukan untuk membiayai operasional, program, dan/atau kegiatan pada Madrasah yang tidak dapat teranggarkan melalui APBN dan/atau APBD. Penggunaan dana ini, antara lain, dapat mencakup: (1) Pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah yang belum teranggarkan memadai (misalnya, internet di luar batas minimal yang ditanggung APBN). (2) Pembiayaan gaji guru dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) sebagai penunjang kualitas layanan madrasah. (3) Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah, seperti: Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (pelatihan, workshop dan pengembangan diri GTK)., Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler unggulan, keagamaan, atau riset, Pengembangan sistem informasi atau teknologi Madrasah. (4) Pengembangan sarana dan prasarana yang mendesak untuk menunjang pembelajaran dan pelayanan Pihak Pengelola dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Pihak Pengelola Utama merupakan Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penggalangan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana partisipasi masyarakat adalah Komite Madrasah. Komite Madrasah dipimpin oleh Ketua Komite dan didukung oleh jajaran pengurus. Menurut beberapa regulasi, hasil penggalangan dana wajib dibukukan bersama antara Komite Madrasah dan Madrasah, atau dikelola langsung oleh Komite dengan mekanisme persetujuan yang ketat. Mekanisme Penggunaan dan Persetujuan: Penggunaan Dana Komite oleh Madrasah wajib: (1) Mendapat persetujuan dari Komite Madrasah melalui mekanisme rapat atau kesepakatan tertulis. (2) Digunakan sesuai dengan

---



## RENSTRA 2025-2029

---

Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang telah disetujui bersama oleh Madrasah dan Komite. Pertanggungjawaban: Baik madrasah maupun pengurus Komite wajib membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan atas penggunaan Dana Komite secara transparan dan akuntabel. Laporan ini harus mencakup bukti- bukti pengeluaran dan disosialisasikan kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat. Dalam Renstra Tahun 2025-2029, kerangka pendanaan dari partisipasi masyarakat ini harus secara jelas memuat program prioritas yang akan didukung, mekanisme penggalangan yang tidak memberatkan (bersifat sukarela), dan alur pelaporan yang menjamin akuntabilitas kepada seluruh stakeholder madrasah dimuat dalam petunjuk teknis masing-masing madrasah sesuai peraturan yang ada.



## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah panduan operasional untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Dokumen ini disusun untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, layanan, pendidikan, dan pembinaan keagamaan di Kota Yogyakarta.

Tujuan strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Mewujudkan kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak.
3. Memperluas akses yang terintegrasi dan berkualitas.
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenag Kota Yogyakarta akan melaksanakan empat arah kebijakan utama: Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dan Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan Renstra ini mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik untuk memastikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai

Rencana strategis (Renstra) ini disusun untuk memberikan arah pengembangan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2025-2029. Renstra ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja tahunan (RKT), yang akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2025-2029. Dengan demikian diharapkan program kerja dan anggaran tahunan ini dapat disusun secara koheren untuk mewujudkan dan mendukung tercapainya tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Berdasarkan analisis kondisi umum dan tantangan yang dihadapi, berikut adalah beberapa saran untuk pelaksanaan Renstra 2025-2029:

1. Penguatan Pelayanan Keagamaan: Peningkatan kualitas layanan keagamaan dapat ditingkatkan melalui transformasi layanan KUA yang lebih berkualitas, merata, dan inklusif.
2. Peningkatan Moderasi Beragama: Diperlukan sosialisasi program moderasi beragama yang lebih optimal untuk mengatasi isu-isu seperti intoleransi dan radikalisme. Ini termasuk pemanfaatan teknologi untuk edukasi dan pengembangan sistem baku untuk regenerasi agen moderasi.
3. Peningkatan Kualitas SDM: Penting untuk terus melakukan seleksi ketat serta memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan seluruh pegawai.



4. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana kantor berbasis IT perlu terus diupayakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
5. Perencanaan dan Pendanaan: Diperlukan pengalokasian anggaran yang memadai, terutama untuk program-program yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan.
6. Sinergi dan Keterlibatan Publik: Memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan , termasuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi program pendidikan dan keagamaan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota  
Yogyakarta

**Ahmad Shidqi**





**MATRIK TARGET RENSTRA 2025-2029**  
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Priode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.01.02	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	N/A	14.29	21.43	21.43	21.43	21.43	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.01.03	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	5	33	33.33	25	20	16.67	Sub. Bag. TU, Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.01.04	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	N/A	18.58	11.54	10.71	10	9.38	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Bimas Katolik	Tahunan
		IKSK.01.06	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	21.41	23.55	25.70	27.84	32.12	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Bimas Katolik	Tahunan
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.02.01	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	N/A	78.74	87.07	87.93	88.79	89.66	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Bimas Katolik	Tahunan
		IKSK.02.02	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	N/A	20	14.29	11.11	10	10	Sub. Bag. TU, Bimas Islam, Bimas Katolik	Tahunan
		IKSK.02.03	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi		N/A	62.86	65.71	68.57	71.43	74.29	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.02.04	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah		N/A	5.02	5.17	5.33	5.48	5.64	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.02.05	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	N/A	1	1.31	1.39	1.37	1.35	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.02.06	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana	Persen	N/A	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	Sub. Bag. TU, Bimas Islam,	Tahunan



		peribadatan								Bimas Katolik	
	IKSK.02.07	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	N/A	21.47	24.21	26.32	28.95	31.58	Bimas Islam	Tahunan
	IKSK.02.08	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	N/A	1	1	1	1	1	Bimas Islam, Bimas Katolik	Tahunan
	IKSK.02.09	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	1	2	3	4	5	Bimas Islam, Bimas Katolik	Tahunan
	IKSK.02.10	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Bimas Islam	Tahunan
	IKSK.02.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	53.57	53.57	57.14	60.71	64.29	67.86	Subbag TU, Bimas Islam, Zawa	Tahunan
	IKSK.02.12	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	Persen	N/A	89.74	90.91	90	90.91	90.16	Zawa	Tahunan
	IKSK.02.13	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	N/A	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	Zawa	Tahunan
	IKSK.02.14	Presentase Sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan	Persen	N/A	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	Zawa	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Priode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.03 .01	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	N/A						PHU	Tahunan
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.04 .01	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	N/A						PHU	Tahunan
		IKSK.04.02	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	Persen							PHU	Tahunan
SK.05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.05 .01	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	N/A						PHU	Tahunan
SK.07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.07 .01	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, Pontren	Tahunan
SK.08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.08 .01	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	5.56	5.56	11.11	16.67	22.22	27.78	Dikmad, Pontren	Tahunan



## RENSTRA 2025-2029



		IKSK.08 .02	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	11.11	11.11	22.22	27.78	33.33	38.89	Dikmad, Pontren	Tahunan
		IKSK.08 .03	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan	Persen	N/A	2.54	1.08	1.08	1.06	1.04	Dikmad, Pontren	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Priode Pelaporan	
						2025	2026	2027	2028	2029			
			keagamaan dan satuan pendidikan pesantren										
		IKSK.08.04	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, Pontren	Tahunan	
		IKSK.08.05	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	54.55	57.32	60.10	62.88	65.66	Dikmad, Pontren	Tahunan	
		IKSK.08.06	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	N/A	75	75	75	0	0	Pontren	Tahunan	
SK.09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.09.01	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:								Dikmad, Pdpontren	Tahunan	
			a. literasi membaca	Nilai	N/A	70	70.5	71	71.5	72			
			b. numerasi	Nilai	N/A	65	65.5	66	66.5	67			
		IKSK.09.02	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dikmad	Tahunan
		IKSK.09.03	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dikmad	Tahunan
		IKSK.09.04	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	N/A	47	48	49	50	51		Dikmad, PAIS	Tahunan
IKSK.09.05	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	75	77	78	79	80		Dikmad, Pontren, PAIS	Tahunan		



## RENSTRA 2025-2029



		IKSK.09 .06	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	58.06	58.06	58.06	58.06	58.06	Dikmad	Tahunan
		IKSK.09 .07	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	60	60	58.06	58.06	58.06	Dikmad, Pontren	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Priode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
		IKSK.09.08	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	N/A	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	Dikmad	Tahunan
		IKSK.09.09	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	Dikmad	Tahunan
		IKSK.09.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	0.08	0.13	0.19	0.26	0.32	Dikmad	Tahunan
		IKSK.09.11	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	58.06	58.06	58.06	58.06	58.06	Dikmad	Tahunan
		IKSK.09.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	N/A	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	Dikmad	Tahunan
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.10.01	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	56.50	57.91	58.90	60.03	60.73	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.10.02	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	RA (62:568) MI(81:977) MTs (254:3250) MA(311:3164)					Dikmad	Tahunan
		IKSK.10.03	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.10.04	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	59.57	75.39	76.26	77.11	77.92	65.11	Dikmad, PAIS	Tahunan



		IKSK.10 .05	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	70	100	100	100	100	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.10 .06	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	35.33	54.54	55.04	55.29	59.88	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.10 .07	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.10 .08	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	49.94	55.65	56.36	64.97	57.06	PAIS	Tahunan
		IKSK.10 .9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	0	83.33	83.33	0	0	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.10 .10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	N/A	15.8 4	9.58	6.63	5.23	3.98	Subbag TU	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Priode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
		IKSK.10.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	50	53.33	61.11	81.82	88.89	PAIS, Subbag TU	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.11.01	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	95	95	95	95	95	Sub. Bag. TU	Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.12.01	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Sub. Bag. TU	Tahunan
		IKSK.12.02	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	2	3	3	4	4	4	Semua Unit Kerja	Tahunan
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.13.01	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	95	95	95	95	95	Subbag TU	Triwulanan Tahunan
		IKSK.13.02	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	N/A	80	80	80	80	80	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.13.03	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	N/A	20	16	16	16	16	Subbag TU	Semester
		IKSK.13.04	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	N/A	50	42.86	50	60	75	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.13.05	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Subbag TU	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.14.01	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	72	72	75	77	78	80	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.14.02	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.14.03	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	6	12	15	20	25	Subbag TU	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.15.01	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	90	90	90	90	90	90	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.15.02	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	100	100	100	100	100	100	Subbag TU	Tahunan



RENSTRA 2025-2029



SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.16 .01	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	N/A	100	94.12	100	100	100	Semua unit kerja	Tahunan
-------	--	----------------	--	--------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	------------------	---------



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Priode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
		IKSK.16.02	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	80	85	85	85	85	Subbag TU	Tahunan
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.17.01	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	N/A	78	81	85	89	92	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.17.02	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	N/A	44.51	35.97	39.11	41.96	44.56	Subbag TU	Triwulanan , Tahunan
SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.18.01	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Subbag TU	Tahunan

Lampiran Matrik Target Renstra – 6 – Kemenag. Kota Yogyakarta 2025-2029



Tabel: 1

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.1.1 : Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{( a )+( b )+( c )\}/d$ Keterangan a : Nilai Indikator Dimensi Toleransi; b : Nilai Indikator Dimensi Kesetaraan; c : Nilai Indikator Dimensi Kerjasama; d : Jumlah Total Indikator yang Dinilai
5	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Toleransi: Persepsi tentang penerimaan perbedaan dan sikap inklusif. 2. Nilai Kesetaraan: Persepsi tentang perlakuan yang adil terhadap semua kelompok agama. 3. Nilai Kerjasama: Frekuensi dan kualitas interaksi sosial serta kerja sama antarumat beragama.
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 2

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a : Jumlah KUA yang melaksanakan EWS b : Jumlah Total KUA
5	Nama Variabel Pembangun	KUA penyelenggara Early Warning System dan jumlah total KUA
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tk. Kemantren 4 Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
7	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS, 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu dan 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
10	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi dan 3. Kota/ Kab
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel : 3

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
3	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	Jumlah kegiatan dialog kerukunan tahun berjalan dan tahun sebelumnya
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama Perumusan Rekomendasi Early Warning System
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota), 2. Tingkat provinsi, 3. Tingkat nasional
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---

Lampiran Metadata\_KabYogyakarta - 3



Tabel: 4

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens tahun berjalan b : Jumlah audiens tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	Jumlah audiens tahun berjalan dan tahun sebelumnya
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
7	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring), 2. Audiens Daring (Streaming) dan 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
10	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 5

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
3	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	Jumlah peserta event tahun berjalan dan tahun sebelumnya
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
9	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0%, 2. Meningkatkan = 0%-5%, 3. Meningkatkan Pesat = >5%
10	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 6

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.1.6 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	penerima layanan
10	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kab/Kota
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 7

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital,**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: (1) Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. (2) Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. (3) Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat
3	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) × 100%</b> Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
5	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat), 2. Jumlah total penyuluh agama
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Koordinasi peningkatan kinerja penyuluh agama dokumen laporan penyuluh agama
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 8

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
3	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
4	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ , sehingga rasionya menjadi $1 : x$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan, 2. Layanan advokasi, 3. Layanan keagamaan lainnya
7	Ukuran/Satuan	Rasio
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 9

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.3 : Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Persentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan dapat mencakup aspek-aspek seperti kesiapan mental, tanggung jawab dalam pernikahan, keseimbangan peran suami-istri, serta informasi hukum dan agama terkait pernikahan.
3	Interpretasi	<i>Semakin tinggi partisipasi Catin dalam Blmwin, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi bimwin bagi para Catin</i>
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a = Jumlah calon pengantin yang mendapatkan Bimwin b = Jumlah calon pengantin yang terdaftar
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan 2. Jumlah calon pengantin yang terdaftar
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan kurikulum dan modul bimbingan perkawinan 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga pembimbing perkawinan 3. Evaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan 4. Survei kepuasan peserta bimbingan perkawinan 5. Penyediaan sarana dan media pendukung bimbingan perkawinan
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	-
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 10

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah
3	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a: Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/ pondok pesantren dan lembaga
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Eselon I
10	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 11

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Tingkat pertumbuhan persentase layanan bimbingan keluarga (meliputi bimbingan pra-nikah, konsultasi keluarga, dan workshop ketahanan keluarga) yang diselenggarakan oleh Kemenag Kota Yogyakarta dan KUA dalam satu periode tahun anggaran dibandingkan dengan jumlah layanan pada tahun sebelumnya (tahun dasar). Sedangkan targetnya dalah keluarga muda usia perkawinan 0 - 5 tahun berdasarkan data simkah
3	Interpretasi	Kemenag Yogyakarta telah berhasil memperluas cakupan dan aksesibilitas program-program penguatan ketahanan keluarga, baik melalui peningkatan frekuensi layanan maupun penambahan variasi jenis layanan yang ditawarkan
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah layanan tahun ini b : Jumlah layanan tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	Layanan Bimbingan Keluarga yang Disediakan pada Tahun Berjalan dan tahun sebelumnya
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi; 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah; 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan dan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 12

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.6 : Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi rumah ibadah yang memperoleh bantuan pembangunan, renovasi, atau pengadaan sarana-prasarana pendukung peribadatan dari total rumah ibadah yang ada dalam periode tertentu. Bantuan tersebut dapat berasal dari pemerintah, lembaga swasta, atau partisipasi masyarakat.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan, semakin baik upaya fasilitasi pemerintah atau stakeholder dalam peningkatan kualitas tempat ibadah. Angka yang tinggi mencerminkan efektivitas program bantuan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan a = Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana b = Jumlah total rumah ibadah yang terdaftar
5	Nama Variabel Pembangun	1. rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana 2. Jumlah total rumah ibadah yang terdaftar
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Rumah ibadah penerima bantuan; 2. Jenis bantuan sarana dan prasarana (baru/renovasi); 3. Status realisasi kegiatan Program Bantuan Rumah Ibadah; 4. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarpras Keagamaan; 5. Rekomendasi penerima bantuan sarpras bagi tempat ibadah
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 13

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.7 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
3	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) × 100%</b> Keterangan a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengukuran dan Verifikasi Arah Kiblat Masjid/Musholla. 2. Penerbitan Sertifikat Arah Kiblat. 3. Pendataan dan Updating Basis Data Masjid/Musholla
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 14

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.8 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama dan BPJPH
2	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang
3	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1) Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal 2) Sistem pelaporan mandiri pelaku usaha 3) Verifikasi dan validasi laporan pemantauan 4) Sistem arsip dan pelacakan digital 5) Rapat koordinasi dan evaluasi
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 15

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.2.11 : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
3	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dg Regsosek
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dg Regsosek 2. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik; 2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional; 3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional; 4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik dan 5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Mustahik zakat, 2. Calon penerima dana sosial keagamaan
10	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 16

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.3.1 : Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji kategori lanjut usia (lansia), yaitu berusia 65 tahun ke atas, yang berhasil diberangkatkan ke tanah suci sesuai alokasi kuota khusus lansia yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
3	Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem seleksi, alokasi kuota, dan kesiapan administratif dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a : Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b : Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan
5	Nama Variabel Pembangun	jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penetapan dan alokasi kuota jemaah lansia 2. Verifikasi administrasi dan kesehatan calon jemaah lansia 3. Pemantauan daftar antrean haji berdasarkan usia 4. Penyiapan dan pemberangkatan calon jemaah lansia 5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi lansia dalam penyelenggaraan haji
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Lansia Prioritas Berangkat (Usia 65 Tahun ke Atas), 2. Lansia dengan Pendamping, 3. Lansia Mandiri, dan 4. Lansia Gagal Berangkat (Pengganti Kuota)
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 17

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.4.1 : Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Presentasi PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif
5	Nama Variabel Pembangun	PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi dan evaluasi standar pelayanan PLHUT 2. Monitoring pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas SDM PLHUT 4. Audit dan supervisi kualitas layanan publik keagamaan 5. Pengembangan sistem layanan digital PLHUT
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	pemenuhan sarana prasaran dan layanan di PLHUT
10	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi 3. Kab/Kota



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 18

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029**IKSK.5.1 : Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji
5	Nama Variabel Pembangun	1. calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. total calon jemaah haji pada tahun berjalan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 2. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Jemaah Haji Reguler dan 2. Jemaah Haji Khusus
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 19

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG AGAMA** TAHUN 2025-2029
**IKSK.6.1 : Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a) Lembaga penyelenggara haji khusus; dan b) Lembaga penyelenggara umrah**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang memperoleh akreditasi predikat A sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme penilaian akreditasi berbasis kinerja, kepatuhan regulasi, serta kualitas
3	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi lembaga yang memberikan layanan dengan standar prima, akuntabel, dan sesuai regulasi.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a : Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b : Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan
5	Nama Variabel Pembangun	1. PIHK terakreditasi A dan 2. PPIU terakreditasi A
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses penilaian dan akreditasi PIHK dan PPIU 2. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah 3. Penerbitan sertifikat akreditasi 4. Pembinaan dan pengawasan reguler lembaga penyelenggara 5. Digitalisasi dan pelaporan akreditasi pada sistem informasi haji dan umrah
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Lembaga PIHK Terakreditasi A 2. Lembaga PPIU Terakreditasi A
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 20

**IKSK.7.1 : Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PdPontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi jumlah siswa satuan pendidikan di Kankemenag. Kab. Mojokerto pada tahun ajaran tertentu yang menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan nilai akhir kelulusan (rata-rata nilai rapor dan/atau ujian akhir) yang ditetapkan sebagai predikat "Sangat Baik" (atau setara dengan A/A- atau nilai angka tertentu yang disepakati, misal 90 atau 3.50 dalam skala 4.00) sesuai kriteria kelulusan madrasah.
3	Interpretasi	hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan di madrasah tersebut sangat efektif dan berkualitas, berhasil mencetak mayoritas lulusan dengan mutu akademik dan kompetensi yang unggul sesuai standar yang ditetapkan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan a : Jumlah Siswa / Santri yang Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b : Total Jumlah Siswa / santri yang Lulus Tahun Ajaran yang Sama
5	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Siswa / Santri Lulus Predikat Sangat Baik (Numerator) Total Jumlah Siswa / Santri Lulus (Denominator)
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Siswa (termasuk Ujian Madrasah, 2. Penilaian Akhir Semester/Tahun), Kegiatan Pembelajaran dan 3. Bimbingan yang Berorientasi pada Peningkatan Prestasi Akademik dan Non-Akademik.
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 21

**IKSK.8.1 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PdPontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	mengukur proporsi satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto yang secara formal dan struktural menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus (disabilitas), untuk belajar bersama dengan dukungan yang memadai
3	Interpretasi	tingkat komitmen dan keberhasilan Kankemenag. Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pendidikan yang ramah dan setara bagi semua anak. Semakin tinggi persentase, semakin baik pula upaya inklusivitas pendidikan di wilayah tersebut.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b } x 100%</b> Keterangan a : Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan inklusi b : Jumlah lembaga
5	Nama Variabel Pembangun	a. lembaga pendidikan yang secara resmi terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, memiliki siswa berkebutuhan khusus, dan menyediakan fasilitas serta program pendukung. b. Jumlah Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1) Sosialisasi dan Pembinaan Program Pendidikan Inklusif 2) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara Pendidikan Inklusif 3) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Inklusif
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahun
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 22

**IKSK.8.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PdPontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah satuan pendidikan yang telah menerima bantuan atau alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana (seperti pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung, pengadaan laboratorium/komputer, atau perpustakaan) dalam satu tahun anggaran.
3	Interpretasi	Kankemenag dapat memobilisasi sumber daya untuk perbaikan infrastruktur pendidikan secara merata, yang akan berkorelasi positif dengan peningkatan mutu pembelajaran dan kenyamanan siswa (lebih banyak madrasah yang memiliki ruang kelas layak dan fasilitas IT yang memadai).
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan a = Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh peningkatan sarana prasarana b = Total jumlah satuan Pendidikan di Kankemenag.
5	Nama Variabel Pembangun	a. Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Sarana Prasarana. b. Jumlah Satuan Pendidikan yang Diajukan/Diidentifikasi Membutuhkan Peningkatan Sarana Prasarana
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1) Pembinaan dan Pendampingan Pemenuhan Standar Nasional, 2) Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan (Dana SBSN, DIPA, atau Bantuan Pemerintah lainnya), 3) Verifikasi dan Validasi Data Aset dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan, 4) Pengelolaan dan Pelaporan Anggaran Sarana Prasarana (Seksi Penmad/Pontren).
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahun
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 23

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.8.3 : Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PdPontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	indikator ini mengukur persentase penambahan jumlah peminat atau pendaftar pada Satuan Pendidikan Keagamaan / madrasah pada tahun ajar berjalan
3	Interpretasi	Semakin tinggi penambahan jumlah pendaftar atau peminat pada Satuan Pendidikan Keagamaan / madrasah maka akan berpengaruh pada prospek pendaftar dan kepercayaan masyarakat di masa mendatang
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{ ( a-b ) / b \} \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah pendaftar tahun ini b : Jumlah pendaftar tahun lalu
5	Nama Variabel Pembangun	Data Pendaftar tahun ini dan tahun lalu
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Laporan Pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) Sosialisasi dan promosi capaian kegiatan madrasah
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 24

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029
**IKSK.8.4 : Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PdPontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi siswa baru kelas 1 MI/Ula/ sederajat yang telah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) seperti RA, TK, atau BA. Ini penting sebagai indikator kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase anak kelas 1 yang memiliki latar belakang PAUD menunjukkan semakin baiknya kesiapan awal peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di jenjang dasar serta menunjukkan keberhasilan sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>\{(a - b) / b\} \times 100\%</math></b> Keterangan a = Jumlah siswa kelas 1 MI/Ula/sederajat yang memiliki ijazah PAUD b = Total seluruh siswa kelas 1 MI/Ula/sederajat
5	Nama Variabel Pembangun	- Jumlah siswa kelas 1 MI/Ula/sederajat dengan ijazah PAUD - Jumlah total siswa kelas 1 MI/Ula/sederajat
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pendataan Riwayat Pendidikan Awal Siswa. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan PAUD/RA/setara. Pendataan dan Peningkatan Kualitas Lembaga PAUD/RA/setara di bawah naungan Kankemenag. Kab. Mojokerto
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahun
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 25

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.8.5 : Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PdPontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah satuan pendidikan (Madrasah, Sekolah Agama, Pesantren) di bawah naungan Kemenag Yogyakarta yang telah menyelenggarakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau program layanan kesehatan yang setara, dibandingkan dengan total seluruh satuan pendidikan yang ada. Penyelenggaraan mencakup ketersediaan ruang UKS, tenaga/petugas terlatih, dan pelaksanaan program kesehatan rutin.
3	Interpretasi	Angka tinggi mengindikasikan bahwa Kemenag berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas madrasah dalam menjamin kesehatan fisik dan lingkungan siswa. Ini merupakan wujud peningkatan kualitas pendidikan yang holistik, di mana kesehatan menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan
5	Nama Variabel Pembangun	1. satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah). 2. Pelatihan Tenaga/Guru UKS dan Kerjasama dengan Puskesmas. 3. Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Sekolah.
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahun
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 26

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.8.6 : Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi PdPontren
2	Konsep/Definisi	Total agregat (jumlah absolut) anak usia sekolah yang sebelumnya tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kini aktif terdaftar sebagai peserta didik dalam program Pendidikan Kesetaraan (seperti Paket A/B/C) yang diselenggarakan oleh lembaga Pondok Pesantren di bawah binaan Kemenag Kota Yogyakarta dalam satu tahun anggaran
3	Interpretasi	Angka tinggi mengindikasikan keberhasilan Kemenag dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan (ATS) dan memfungsikan pesantren sebagai lembaga inklusif yang memberikan kesempatan kedua untuk memperoleh ijazah formal sekaligus pendidikan agama.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>Siswa Baru Program Kesetaraan (Paket A, B, C) di Pesantren yang Berstatus ATS</b>
5	Nama Variabel Pembangun	Data Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Dinas Pendidikan atau lembaga terkait Data peserta PPK di Pondok Pesantren
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Fasilitasi dan Pembinaan Program Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren 2. Sosialisasi dan Penjangkauan (Outreach) Program Kesetaraan kepada Komunitas ATS. 3. Pendataan Peserta Didik Program Pendidikan Kesetaraan.
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahun
9	Klasifikasi	penerima layanan pada program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 27

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.9.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a). literasi membaca. b). numerasi**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
3	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata nilai asesmen ini dihitung dari hasil Asesmen Nasional (AN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rumusnya <b>Nilai rata-rata = ( skor peserta didik) / (jumlah peserta didik)</b>
5	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik, 2. Skor numerasi peserta didik, 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1) pelaksanaan Asesmen Nasional dari satuan pendidikan; 2) Penyediaan alat pembelajaran 3) Kegiatan belajar mengajar; 4) input Data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek 5) Input Data raport pendidikan
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen



Tabel: 28

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.9.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
5	Nama Variabel Pembangun	1. satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Komite Madrasah dan Penyusunan RKT/RKM (Rencana Kerja Madrasah). 2. Supervisi dan Evaluasi Dokumen Rencana Kerja Satuan Pendidikan. 3. Fasilitasi Kemitraan antara Madrasah/Sekolah dengan Komunitas/Dunia Usaha.
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 29

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.9.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Indikator ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
3	Interpretasi	Hal ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
5	Nama Variabel Pembangun	1. satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Bimbingan Teknis dan Workshop penyusunan RPP/Modul Ajar Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 2. Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Intrakurikuler dan Kokurikuler yang Mengandung Nilai-Nilai Karakter. 3. Penyaluran Bantuan/Fasilitasi Program Penguatan Karakter/Madrasah Ramah Anak.
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 30

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.9.4 : Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	mengukur keberhasilan madrasah di Yogyakarta dalam membina dan mengembangkan bakat serta minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Prestasi yang dimaksud mencakup pencapaian siswa dalam berbagai kompetisi, lomba, atau ajang seni dan olahraga, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.
3	Interpretasi	Menunjukkan bahwa program ekstrakurikuler madrasah berjalan efektif dalam mengasah potensi siswa, serta madrasah berhasil menyediakan fasilitas dan pembinaan yang memadai.
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menjumlahkan semua prestasi yang telah diraih siswa dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Penghitungan dapat dibedakan berdasarkan tingkatnya (kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional) untuk memberikan gambaran yang lebih detail. Rumusnya : <b>(prestasi kabupaten + provinsi + Nasional + Internasional)</b>
5	Nama Variabel Pembangun	Data prestasi siswa (Jumlah piala, medali, atau sertifikat penghargaan yang diraih), Data kegiatan ekstrakurikuler
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan dan Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler Menyediakan pelatihan intensif bagi siswa Fasilitasi Pengiriman Siswa ke Kompetisi Penguatan Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat Partisipasi dalam kompetisi atau lomba di luar madrasah
7	Ukuran/Satuan	Jumlah (akumulasi)
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 31

**IKSK.9.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan capaian nilai karakter siswa (khususnya nilai disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab) yang diperoleh melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan kepramukaan.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin efektif kegiatan kepramukaan dalam membentuk karakter positif siswa madrasah.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>{{ ( a - b ) / b } x 100%</b> <b>Keterangan</b> a. Rerata Nilai Karakter Pasca Kegiatan b. Rerata Nilai Karakter Pra Kegiatan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Rerata nilai karakter sebelum kegiatan 2. Rerata nilai karakter setelah kegiatan 3. Jumlah siswa peserta kepramukaan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Karakter di Madrasah 2. Penilaian Karakter oleh Guru dan Pembina Pramuka 3. Kemah Bakti, Lomba Tingkat, Jambore, dan Kegiatan Pramuka Lain 4. Lomba dan Jambore Pramuka 5. Kegiatan Rutin Kepramukaan di Madrasah (Latihan Mingguan)
7	Ukuran/Satuan	Persen / (%)
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penguatan internal
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 32

**IKSK.9.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Perangkat kurikulum mencakup dokumen rencana pembelajaran, silabus, modul ajar, dan bahan ajar. Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan untuk memastikan nilai cinta kemanusiaan (humanity) dan pelestarian lingkungan (sustainability) terintegrasi dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan keagamaan maupun umum di bawah binaan Kementerian
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan, maka semakin kuat integrasi nilai kemanusiaan dan pelestarian lingkungan dalam proses pembelajaran. Hal ini diharapkan mendukung tercapainya generasi yang berkarakter, peduli sesama, dan berwawasan lingkungan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan a = Jumlah perangkat kurikulum yang telah dievaluasi dan dikembangkan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi; 2. Jumlah perangkat kurikulum yang dikembangkan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Program Pengembangan dan Revitalisasi Kurikulum Pendidikan di bawah binaan Kemenag b. Penyusunan dan evaluasi kurikulum c. Workshop atau pelatihan guru tentang integrasi nilai-nilai karakter
7	Ukuran/Satuan	Persen / (%)
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penguatan Internal & Penerima Manfaat (satuan pendidikan, guru, peserta didik)
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 33

**IKSK.9.7 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi Pdpontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Materi ajar digital adalah bahan ajar yang disusun dalam bentuk elektronik (modul digital, video pembelajaran, e-book, presentasi interaktif, dsb.) yang tersedia dan dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ketersediaan dan pemanfaatan materi ajar digital, semakin baik dukungan terhadap pembelajaran berbasis teknologi, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, literasi digital guru dan peserta didik.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>(a / b) \times 100\%</math></b> Keterangan a = Jumlah materi ajar digital yang tersedia dan digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar yang direncanakan/ditetapkan dalam kurikulum
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah modul digital yang digunakan 2. Jumlah video pembelajaran yang digunakan 3. Jumlah e-book yang digunakan 4. Jumlah total materi ajar (digital + non-digital)
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Digitalisasi Pembelajaran dan Penguatan Literasi Digital Pendidikan Keagamaan
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan (akhir tahun ajaran)
9	Klasifikasi	Penguatan Internal & Penerima Manfaat (satuan pendidikan, guru, peserta didik)
10	Level Estimasi	Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 34

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029

## IKSK.9.8 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Di Kota Yogyakarta lebih pada menetapkan target dalam mengukur proporsi lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B terhadap jumlah keseluruhan lembaga pendidikan sederajat yang terdaftar di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
3	Interpretasi	mencerminkan bahwa semua anak usia dini memiliki akses ke pendidikan berkualitas sesuai standar nasional, yang berkontribusi besar pada pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan
5	Nama Variabel Pembangun	Data akreditasi: BAN PDM dan PNF atau lembaga akreditasi resmi Data lembaga terdaftar: Dapodik (Data Pokok Pendidikan) atau EMIS untuk lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Bimbingan dan pendampingan pengisian data EMIS b. Evaluasi dan monitoring pengisian Data lembaga pendidikan c. Bimbingan teknis dan pendampingan akreditasi d. Monitoring dan evaluasi mutu satuan pendidikan
7	Ukuran/Satuan	Presentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan (akhir tahun ajaran)
9	Klasifikasi	Penguatan mutu satuan pendidikan dasar
10	Level Estimasi	Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	BAN-PDM, EMIS, Dapodik dan SIMPATIKA



Tabel: 35

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.9.9 : Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan dua bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajar, sebagai upaya meningkatkan kompetensi literasi ganda dan kesiapan global peserta didik.
3	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan lembaga pendidikan dalam menerapkan pendidikan bilingual, yaitu penggunaan dua bahasa (misalnya Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Arab) dalam pembelajaran inti untuk mendukung kompetensi global.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) × 100%</b> Keterangan a = Jumlah lembaga pendidikan yang menerapkan program bilingual b = Total lembaga pendidikan
5	Nama Variabel Pembangun	Data lembaga pendidikan yang menerapkan program bilingual Data jumlah total Lembaga pendidikan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi program bilingual 2. Monitoring dan evaluasi program bilingual 3. Pelaporan melalui EMIS/SIMPATIKA
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penguatan mutu dan inovasi pembelajaran
10	Level Estimasi	Wilayah, Kabupaten/Kota dan Madrasah
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	EMIS, SIMPATIKA, Laporan Tahunan
----	---------------------------------------	----------------------------------



Tabel: 36

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.9.10 : Persentase siswa/Santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi Pdpontren, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa madrasah dan/atau pondok pesantren yang mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional, baik di bidang akademik, seni, olahraga, keagamaan, maupun keterampilan lainnya.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan madrasah/pontren berhasil mendorong partisipasi siswa dalam ajang prestasi berskala nasional/internasional dan mengembangkan soft skills
4	Metode / Rumus Perhitungan	$( a / b ) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional/internasional b = Total jumlah siswa
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi 2. Jumlah total siswa
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan prestasi siswa 2. Laporan dari madrasah/pontren 3. Input data melalui EMIS/SIMPATIKA
7	Ukuran/Satuan	Persen (%)
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penguatan Prestasi dan Daya Saing Siswa
10	Level Estimasi	Satuan Pendidikan (MI, MTs, MA, Pontren), Kabupaten/Kota, Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Tersedia, dalam Laporan Tahunan, EMIS, dan/atau SIMPATIKA





Tabel: 37

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029

## IKSK.9.11 : Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
5	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pelatihan Tata Kelola Keuangan dan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Partisipatif b. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kinerja Komite Madrasah yang Aktif dan Independen c. Workshop Akuntabilitas dan Transparansi Program Kerja Madrasah d. Pendampingan Penyusunan Dokumen Kurikulum dan Perencanaan Madrasah secara
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 38

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029

## IKSK.10.01 : Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah guru (PNS dan Non-PNS) pada satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag Kota Yogyakarta yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Sertifikasi Guru/Sergur) yang diperoleh melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dibandingkan dengan total seluruh guru yang bertugas dan memenuhi syarat kualifikasi.
3	Interpretasi	kualitas dan profesionalisme guru di madrasah dan sekolah agama telah meningkat secara signifikan sesuai standar nasional. Peningkatan persentase ini berkorelasi langsung dengan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik b = Total Jumlah Guru Aktif (PNS dan Non-PNS)
5	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Jumlah Guru Aktif di Madrasah
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Fasilitasi dan Pengusulan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG). 2. Pendataan dan Updating Data SIMPATIKA terkait status sertifikasi guru. 3. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) (Sebagai penanda status sertifikasi).
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 39

**METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029****IKSK.10.02 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Sub. Bag. TU, Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
3	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
4	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
7	Ukuran/Satuan	Rasio
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 40

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.10.03 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	tenaga kependidikan selain guru, seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan.
3	Interpretasi	Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>(a / b) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi dan 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan; 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait; 3. Pemberian bantuan pendidikan; 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 41

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.10.04 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PAIS, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang
3	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$( a / b ) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederaja
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 42

**IKSK.10.05 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
3	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 43

**IKSK.10.06 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PAIS, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	GTK pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada GTK berdasarkan hasil
3	Interpretasi	Hal ini menunjukkan semakin banyak guru dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah GTK yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik, 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 44

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.10.07 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PAIS
2	Konsep/Definisi	Pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan.
3	Interpretasi	Hal ini menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait; 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel: 45

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.10.08 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PAIS, MIN, MTsN dan MAN
2	Konsep/Definisi	Guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit.
3	Interpretasi	Hal ini menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$( a / b ) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru dan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 46

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.10.09 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PAIS
2	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
3	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 47

**METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029****IKSK.10.10 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi Pendma, Seksi PAIS
2	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
3	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 48

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG PENDIDIKAN** TAHUN 2025-2029**IKSK.10.11 : Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Seksi PAIS
2	Konsep/Definisi	Rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama.
3	Interpretasi	Hal ini menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>( a / b ) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan, b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan, 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru, 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
7	Ukuran/Satuan	Persen
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
10	Level Estimasi	Nasional, Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 49

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.11.01 : Nilai Kinerja Anggaran**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
3	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Rencana Anggaran; 2. Realisasi Anggaran ; 3. Output 4. Outcome
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Perencanaan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Evaluasi Kinerja Anggaran
7	Ukuran / Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 50

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.12.01 : Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
3	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
5	Nama Variabel Pembangunan	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyusunan dan Review Target Kinerja Tahunan 2. Koordinasi dan evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja (SAKIP) 3. Review dan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja 4. Bimbingan dan pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja
7	Ukuran / Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	penguatan internal
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	ya
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Aplikasi SIPKA





Tabel: 51

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.12.02 : Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian
3	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
5	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
7	Ukuran / Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	-
10	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satker



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Portal RB Nasional



Tabel: 52

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.13.01 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
3	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu
4	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Rapat Koordinasi dan Akselerasi Penyerapan Anggaran Triwulanan 2. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan proses revisi RPD 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
7	Ukuran / Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA 95; b. baik, apabila 89 nilai IKPA < 95; c. cukup, apabila 70 nilai IKPA < 89; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70.
10	Level Estimasi	1. Kementerian; 2. Wilayah; 3. Satuan Kerja



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Website Kemenkeu



Tabel: 53

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.13.02 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
7	Ukuran / Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Kerja
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 54

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.13.03 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan (LK) semester I dan II sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta batas waktu yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan laporan keuangan oleh
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin banyak satuan kerja yang patuh terhadap regulasi penyusunan laporan keuangan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah satuan kerja yang menyusun laporan keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun laporan keuangan
5	Nama Variabel Pembangun	Laporan Keuangan Semester I & II
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan dan pelaporan LK Satker 2. Review laporan keuangan oleh Kanwil / Biro Keuangan 3. Review neraca, LRA, LPE keuangan oleh Kanwil 4. Daftar satuan kerja aktif pada periode pelaporan
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Semesteran
9	Klasifikasi	Indikator Akuntabilitas Keuangan dan Kepatuhan Pelaporan
10	Level Estimasi	Satuan Kerja, Wilayah



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Tidak tersedia publikasi terbuka; digunakan untuk pemantauan internal dan evaluasi kinerja keuangan oleh Kemenag dan Kemenkeu



Tabel: 55

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.13.04 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas & keandalan laporan
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) × 100%</b> Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Prosedur Baku (SOP) Keuangan Berbasis Risiko.; 2. Sosialisasi dan Penguatan Komitmen Kepala Satuan Kerja sebagai Penanggung Jawab Utama PIPK.; 3. Monev Mandiri dan Review Penerapan PIPK pada Seluruh Satuan Kerja Kemenag Kota Yogyakarta.; 4. Rapat Evaluasi Triwulanan Kinerja Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP/APIP.
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 56

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.13.05 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
3	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 57

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.14.01 : Indeks Profesionalisme ASN**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
3	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkat Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
5	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan dan Sertifikasi Berjenjang Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN; 2. Peserta Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan; 3. Workshop dan seminar peningkatan kompetensi SDM 4. Pembinaan Mental Spiritual dan Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Budaya Kerja ASN.
7	Ukuran/Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	penguatan ASN dalam melakukan tugas jabatannya.
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 58

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.14.02 : Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
3	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
5	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai (RKP) Satker. 2. Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai (RKP) 5 Tahun 3. Update data pegawai
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
10	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-





Tabel : 59

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.14.03 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
3	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
5	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Seleksi dan Penetapan Pegawai Teladan/Berprestasi B 2. Lomba Inovasi Pelayanan Publik dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 3. Pembentukan Tim Penilai Independen dan Pelaksanaan Assessment ASN Inspiratif dan Berintegritas.
7	Ukuran/Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penguatan layanan
10	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
----	--	---



Tabel: 60

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.15.01 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Semua Unit Kerja
2	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan; 2. Jumlah Kasus hukum
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Rapat Koordinasi Reguler dan Konsultasi Hukum dengan Instansi APH (Aparat Penegak Hukum) dan Kejaksaan.; 2. Sosialisasi tentang hukum pada ASN; 3. Program Pendampingan dan Akselerasi Penyelesaian Tunggakan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN; 4. Pendampingan dan bimbingan kasus hukum pada ASN
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1. Kasus Sengketa tanah 2. Kasus hukum ASN
10	Level Estimasi	Kementerian, Unit Eselon I, Kanwil, Satuan Kerja
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Portal Satker
----	---------------------------------------	---------------



Tabel: 61

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.15.02 : Persentase rekomendasi izin orang asing**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama - Sub. Bag. TU, Seksi Pendma, Seksi Pdpontren
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing
5	Nama Variabel Pembangun	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS); 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS); 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP); 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA; 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian; 8. Izin Studi; 9. Izin Penelitian; 10. Izin Studi
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi, 2. Penyusunan SOP, 3. Penerbitan rekomendasi, 4. Verifikasi dan validasi data masuk
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Penerima layanan
10	Level Estimasi	1. Kementerian, 2. Unit Eselon I, 3. Satuan Kerja
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Portal Satker
----	---------------------------------------	---------------



Tabel: 62

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK. 16.01 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Arsip Digital 2. Layanan surat keluar dan surat masuk 3. Pengarsipan dokumen
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 63

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK. 16.02 : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Sarpras perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yg telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yg telah
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
5	Nama Variabel Pembangun	1. Sarana dan prasarana; 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Laporan pembangunan; 2. roadmap pengembangan, data aset perkantoran; 3. sistem manajemen infrastruktur
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Triwulan dan Tahunan
9	Klasifikasi	1. 80%, Sebagian besar sarpras telah dikembangkan sesuai roadmap 2. 60% - 79%, Pembangunan cukup sesuai roadmap, & ada beberapa target yg belum terealisasi. 3. 40% - 59%, Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai 4. 20% - 39%, Sebagian kecil dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target.
10	Level Estimasi	1. Kementerian; 2. Satuan Kerja



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	Portal Satker



Tabel: 64

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.17.01 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi & dokumentasi secara efektif, transparan, & akuntabel sesuai dg peraturan perundangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yg terbuka & dapat diakses dengan mudah.
3	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
4	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
5	Nama Variabel Pembangun	1. Kebijakan dan Regulasi; 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID; 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik; 4. Layanan Informasi Publik; 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi; 6. Monitoring dan Evaluasi
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan SOP pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja; 2. Pembinaan / Pelatihan / tim work pengelola Website; 3. Monitoring dan Evaluasi
7	Ukuran/Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	(1.) Sangat Maju PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi.; (2.) Maju PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu; (3.) Berkembang PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi; (4.) Dasar PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM; (5.) Belum Berkembang PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak
10	Level Estimasi	1. Kementerian, 2. Unit Eselon I, 3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 65

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.17.02 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 66

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.18.01 : Persentase data statistik yang dipublikasi**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah jenis data statistik keagamaan dan pendidikan (misalnya data kependidikan, data haji/umrah, data kerukunan, atau data aset) yang berhasil dihimpun, diolah, dan dipublikasikan secara resmi oleh Kemenag Kota Yogyakarta dalam bentuk dokumen cetak, website, atau media informasi lainnya, dibandingkan dengan total jenis data statistik yang wajib dipublikasikan dalam satu periode.
3	Interpretasi	hal ini menunjukkan keberhasilan Kemenag dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, serta meningkatkan kualitas data dan sistem informasi yang valid. Publikasi data yang rutin mempermudah masyarakat, peneliti, dan stakeholder mengakses informasi keagamaan dan pendidikan.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>((a - b) / b) \times 100\%</math></b> Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	data statistik yang dipublikasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Publikasi Statistik Tahunan/Berkala. 2. Pengumpulan, Kompilasi, dan Validasi Data Sektoral (EMIS, SIMKAH, SIMPUH, dll.). 3. Pengelolaan dan Updating Website/Media Informasi Publik.
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	1. Konten Digital, 2. Konten Cetak
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 67

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.19.01 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$( a / b ) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Workshop Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) dan DIPA Berbasis Output dan Kinerja 2. Reviu dan Validasi Belanja Anggaran Triwulanan 3. Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	-
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 68

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.19.02 : Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Rapat Koordinasi Terpadu dan Sinkronisasi Kinerja Lintas Seksi dan Satuan Kerja (Madrasah & KUA); 2. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) & Kinerja Program Triwulanan Berbasis Data Capaian Output;
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
10	Level Estimasi	Nasional
11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-
----	---------------------------------------	---



Tabel: 69

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.19.03 : Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Workshop dan pelatihan 2. Implementasi Sistem Monitoring dan Pelaporan Digitalisasi 3. Analisis keselarasan anggaran-output.
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	



Tabel: 70

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029
**IKSK.19.04 : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
4	Metode / Rumus Perhitungan	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi; 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi; 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten; 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan; 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pemetaan Kebijakan Prioritas Bidang Pendidikan 2. Pengembangan Konten dan Strategi Penyampaian Media 3. Penyampaian Kebijakan Melalui Media
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 71

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.19.05 : Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b><math>(a / b) \times 100\%</math></b> Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
5	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia; 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi; 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia; 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Infrastruktur TIK 2. Penyusunan Roadmap dan Pengajuan Anggaran Pemenuhan Infrastruktur TIK 3. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola dan Pengguna TIK
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 72

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029

## IKSK.19.06 : Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
3	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
4	Metode / Rumus Perhitungan	<b>( a / b ) x 100%</b> Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
5	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Identifikasi dan Pemetaan Indikator Prioritas RPJMN dan Renstra 2. Standardisasi dan Sosialisasi Metadata dan Definisi Operasional Data 3. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Data 4. Integrasi dan Pemutakhiran Data Prioritas
7	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-



Tabel: 73

METADATA INDIKATOR RENSTRA **BIDANG TATA KELOLA** TAHUN 2025-2029**IKSK.19.07 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja	Kementerian Agama
2	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
3	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang
4	Metode / Rumus Perhitungan	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran = (Bobot IKPA x Skor IKPA)</p> <p>Catatan:            Nilai ini dihitung secara otomatis oleh sistem Kementerian Keuangan (Sistem OM-SPAN) berdasarkan bobot dan skor dari 8-12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), seperti: Penyerapan Anggaran, Pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP), Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p>
5	Nama Variabel Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerapan Anggaran.</li> <li>2. Kualitas Perencanaan Anggaran (Revisi DIPA).</li> <li>3. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).</li> <li>4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</li> </ol>
6	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DIPA.</li> <li>2. Pelaksanaan dan Monitoring Penyerapan Anggaran Satker.</li> <li>3. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Rutin.</li> </ol>
7	Ukuran/Satuan	Nilai
8	Waktu / Cut off Data	Tahunan
9	Klasifikasi	-
10	Level Estimasi	Nasional



11	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
12	Apakah sudah tersedia publikasi data?	-